

LAPORAN
PENELITIAN SOSIAL HUMANIORA

**Kajian Forensik Linguistik: Viralitas dan Kontroversi Video di
Media dengan Muatan Dugaan Penghinaan Agama sebagai
Masalah Toleransi dan Kebhinekaan**



Tim Pengusul

Dr. Nini Ibrahim, M.Pd.	0313016301
Dra. Hj. Ummul Qura, M.Pd.	0031125980
Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	0007086601

Nomor Surat Kontrak Penelitian : 798 / F.03.07 / 2019
Nilai Kontrak : Rp12.000.000,-

PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN SOSIAL BUDAYA dan HUMANIORA (PSBH)

Judul Penelitian

Kajian Forensik Linguistik: Viralitas dan Kontroversi Video di Media dengan Muatan Dugaan Penghinaan Agama sebagai Masalah Toleransi dan Kebhinekaan

Jenis Penelitian : PENELITIAN SOSIAL BUDAYA dan HUMANIORA (PSBH)

Ketua Peneliti :Dr. Nini Ibrahim, M.Pd.
Link Profil simakip :<http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/829>
Contoh link: <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978>
Fakultas : Sekolah Pascasarjana

Anggota Peneliti :Dra. Hj. Ummul Qura, M.Pd.
Link Profil simakip :<http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/1004>
Contoh link: <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978>

Anggota Peneliti :Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
Link Profil simakip :<http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/867>
Contoh link: <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978>

Waktu Penelitian : 6 Bulan

Luaran Penelitian

Luaran Wajib :Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi
Status Luaran Wajib : [In Review](#)
Luaran Tambahan :Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi
Status Luaran Tambahan:Submitted

Mengetahui,



Dr. Wini Tarmini, M.Hum.
NIDN. 0014106406


Jakarta, 12 April 2020

Ketua Peneliti




Dr. Nini Ibrahim, M.Pd.
NIDN.0313016301


Ka. Lembaga UHAMKA



Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.
NIDN 0020116601



Direktur,




Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

SURAT KONTRAK PENELITIAN

131

133



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 798 / F.03.07 / 2019
Tanggal : 20 November 2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj Suswandari, M.Pd**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; **Dr. NINI IBRAHIM M.Pd**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Kajian Forensik Linguistik: Viralitas dan Kontroversi Video di Media dengan Muatan Dugaan Penghinaan Agama sebagai Masalah Toleransi dan Kebhinekaan** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Batch 1 Tahun 2019 melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

Bukti luaran penelitian wajib dan tambahan harus sesuai sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1, Luaran penelitian yang dimaksud dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan penelitian yang diunggah melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 3

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 November 2019 dan selesai pada tanggal 20 April 2020.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.12.000.000,- (Terbilang : Dua Belas Juta) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;

Hak Cipta © <http://simakip.uhamka.ac.id>

Tanggal Download: 13-11-2019

Halaman 1 dari 2

(1) Termin I 70 % : Sebesar 8.400.000 (Terbilang: *Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

(2) Termin II 30 % : Sebesar 3.600.000 (Terbilang: *Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 5 % (lima persen)

Jakarta, 20 November 2019

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. NINI IBRAHIM M.Pd



Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA
Dr. ZAMAH SARI M.Ag.

RINGKASAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang dugaan penghinaan agama dalam transkrip materi yang dibawakan Joshua Suherman, Ge Pamungkas, Sukmawati Soekarnoputri, dan Rocky Gerung berdasarkan sudut pandang Forensik Linguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat beberapa temuan yang dapat penulis kemukakan dalam kajian ini. (1) Berdasarkan puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati di atas dapat disimpulkan bahwa makna yang diungkapkan penyair dalam puisi *Ibu Indonesia* adalah kebanggaan penyair terhadap peradaban sebuah kawasan pulau, laut yang dinamakan dengan bangsa Indonesia. Penyair pula mengagungkan dan sangat menghargai apa pun yang menjadi bagian dari Indonesia tersebut. Namun, kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh pengarang, yaitu Sukmawati, adalah membuat perbandingan-perbandingan dengan objek yang sifatnya sangat sensitif. Terlebih lagi, penyairnya menyebutkan secara eksplisit, jelas, dan tajam pada beberapa objek dalam ajaran Islam yaitu Syariat, Cadar, dan Azan yang bagi seluruh muslim di Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh dimain-mainkan dan dibanding-bandingkan. Seandainya Sukmawati lebih membandingkannya dengan kebudayaan lain seperti budaya luar negeri, mungkin tidak akan terjadi kontroversi. Pada hakikatnya, ajaran agama bukanlah kebudayaan yang dapat disejajarkan, apalagi dibandingkan dengan kebudayaan juga. (2) Dalam *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personil *Cherybelle*, Cherly Juno terdapat ciri esensial tuturan yang berdimensi menghina yang nampak dalam daya ilokusi tuturan Joshua Suherman yang menunjukkan adanya tindakan mengkategorikan dan menyimpulkan urusan keagamaan yang dilakukan Joshua Suherman. Joshua membawa unsur agama Islam dalam lawakannya dengan membandingkan popularitas Anisa Rahma dengan Cherly Juno akibat perbedaan agama yang dianut. Hal ini sudah jelas merujuk pada tuturan Joshua tentang terkenalnya Anisa Rahma disebabkan karena Anisa beragama islam yang termasuk kaum mayoritas agama islam di Indonesia. (3) Berdasarkan ciri formal kebahasaan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa lawakan Ge Pamungkas menyinggung hukum, HAM, atau agama. Dalam tutur Ge Pamungkas yang dituangkan dalam tulisan, memang tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan, bahkan tidak menistakan agama hanya meneruskan atau menghubungkan dari komentar masyarakat (*netizen*) pada umumnya terkait hal tersebut. Konteks dari tutur Ge pamungkas tersebut tentunya tidak menghina Allah swt, melainkan sifat manusia yang masih *double standard* dalam melihat agama/ras orang yang dianutnya. (4) Berdasarkan identitas individu dan sosial, Rocky Gerung tidak memiliki kewenangan untuk menuturkan pernyataan yang secara substansif melontarkan dan mengkategorikan kitab suci dalam kategori fiksi. Akan tetapi, pada premis awal Rocy Gerung yang menyatakan bahwa fiksi adalah alat untuk mengaktifkan imajinasi, dan rujukan pada kamus Merriam Webster bahwa fiksi adalah asumsi suatu kemungkinan cerita menjadi fakta, sehingga beberapa penjelasan dalam kitab suci memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan definisi fiksi pada kamus Merriam Webster dan definisi tersebut. Seandainya Rocky Gerung tidak memberikan definisi tentang kitab suci di awal argumentasinya, dan juga langsung secara eksplisit menyebutkan satu objek kitab suci, maka pernyataan Rocky Gerung dapat dijerat hukum

Kata kunci: Forensik linguistik, media, ujaran kebencian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT KONTRAK PENELITIAN

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 6 LUARAN YANG DICAPAI

BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan)

- Artikel ilmiah (draft, status submission atau reprint)

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala macam informasi baik dalam bentuk video, berita, maupun artikel dapat tersebar dengan cepat bahkan dalam hitungan detik karena informasi kini dapat diakses secara cepat. Oleh karena itu, ketika ada suatu informasi seperti cuplikan video yang mengandung ujaran-ujaran kontroversial, akan dengan sangat cepat tersebar di masyarakat dan tidak jarang menimbulkan polemik maupun perdebatan. Padahal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan perbuatan melawan hukum.

Beberapa waktu lalu, media sosial di Indonesia telah dibuat ramai oleh beredarnya cuplikan video yang menayangkan tentang beberapa pelawak tunggal (komika) dalam suatu acara stand up comedy (lawakan tunggal). Yang menjadi perdebatan dari cuplikan video tersebut adalah materi yang dibawakan oleh para komika yang dianggap telah melecehkan agama Islam. Pelawak tunggal yang menjadi sorotan karena materi lawakannya tersebut adalah Ge Pamungkas dan Joshua Suherman. Pasalnya, kedua komika ini diduga telah melecehkan agama Islam saat membawakan materi lawakannya dan langsung membuat keduanya banyak dikecam oleh para warganet. Bahkan, saking kontroversialnya, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dinyatakan telah melaporkan komika Joshua ke Bareskrim Polri pada Selasa, 9 Januari 2018.

Selain kasus komika tersebut, belum lama ini kontroversi juga terjadi ketika Ibu Sukmawati Soekarnoputri membawakan puisi dengan judul “Ibu Indonesia”. Puisi tersebut oleh sebagian kalangan dianggap telah melecehkan umat Islam karena dalam lariknya menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam seperti cadar, jilbab, dan azan.

Selanjutnya, kasus terakhir yang dianggap melecehkan ajaran agama tertentu adalah sebuah statement dari seorang mantan dosen Universitas

Indonesia sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung. Dalam pernyataannya pada sebuah acara di TV swasta, dia mengutarakan argumentasi bahwa kitab suci adalah sebuah fiksi. Meski tidak spesifik menyebutkan kitab suci mana yang dimaksud, namun argumentasi yang dipaparkan pada acara tersebut sontak membuat sebagian warga negara Indonesia protes keras dan bahkan ada pihak yang melayangkan laporan ke Mabes Polri.

Persoalan yang terjadi pada beberapa tokoh yang disebutkan di atas, sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ada pihak yang menyatakan setuju bahwa kasus ini adalah murni ujaran kebencian pada suatu agama, tapi ada juga pihak yang menganggap materi-materi yang disampaikan pada masing-masing acara tersebut masih dalam tahap yang wajar dan dapat diterima. Melihat banyaknya perdebatan itu, sebenarnya persoalan ini dapat dikaji secara analitis. Salah satu kajian yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah tokoh-tokoh tersebut telah melakukan penghinaan terhadap agama?” diperlukan analisis Forensik Linguistik atas rekaman, atau lebih tepatnya transkrip video berisi pemaparan dari video-video yang telah disebutkan tadi. Dengan melaksanakan analisis forensik linguistik, maka sudah dapat ditentukan sikap atas kedudukan kasus itu sehingga jelas apakah video yang dimaksud masuk pada kategori penghinaan agama atau bukan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dugaan penghinaan agama dalam transkrip materi yang dibawakan Joshua Suherman, Ge Pamungkas, Sukmawati Soekarnoputri, dan Rocky Gerung berdasarkan sudut pandang Forensik Linguistik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang dugaan penghinaan agama dalam transkrip materi yang dibawakan Joshua Suherman, Ge Pamungkas, Sukmawati Soekarnoputri, dan Rocky Gerung berdasarkan sudut pandang Forensik Linguistik.

D. Urgensi Penelitian

Kajian forensik linguistik dalam penelitian ini digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang memicu polemik dan perdebatan. Dengan menggunakan kajian ini, maka sebuah masalah dapat dilihat secara sistematis dan detail sehingga mencapai satu kesimpulan yang dapat diterima logika berpikir.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. State of The Art

Pada tahun 2014 dan 2015 peneliti pernah melakukan penelitian yang relevan berjudul, “Berkomunikasi di Dunia Maya (Kajian Budaya dan Karakter Bangsa). Dari penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa 1) Banyak sekali komentar di dunia maya yang menggunakan bahasa-bahasa sindiran atau sarkasme dalam mengomentari sesuatu hal. Fenomena ini sangat rentan memunculkan perselisihan antarwarga, khususnya di dunia maya. 2) Rendahnya kesantunan bahasa yang ditampilkan dalam karena hampir seluruh pengguna tidak memperhatikan kesantunan saat mengkritik atau menanggapi komentar dalam suatu postingan.

B. Forensik Linguistik

Olsson (2008) menyatakan bahwa linguistik forensik mengkaji fenomena kebahasaan yang terkait kasus hukum, pemeriksaan perkara, atau sengketa pribadi dengan beberapa pihak sehingga berdampak pada pengambilan tindakan secara hukum. Leonard (2005) juga menyatakan bahwa analisis forensik linguistik dapat menciptakan pendekatan berdasarkan kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik.

Santoso (2016) menjelaskan bahwa dimensi kajian pada forensik linguistik cukup luas dan melibatkan semua tataran linguistik mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, hingga pragmatik. Hal ini sesuai dengan pendapat Gibbons (2007:12) yang mengungkapkan bahwa pengembangan penerjemahan bahasa digunakan dalam konteks penyediaan bukti forensik harus berbasis pada kepakaran linguistik.

Kushartanti dkk. (2007:225-226) menjelaskan bahwa linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik terapan yang sangat berkaitan dengan hukum. Ahli bahasa diperlukan untuk menyediakan atau menganalisis bukti berupa komponen bahasa demi kepentingan investigasi perdata dan pidana. Cabang linguistik ini baru mulai berkibar sekitar tahun 1980-an. Pada tahun

1990-an, cabang ini sudah mapan, seiring dengan makin banyak pengacara yang mengakui keberadaan para ahli linguistik forensik yang sangat membantu dalam memberikan pembuktian dalam persidangan. Tataran linguistik yang berkaitan erat dengan linguistik forensik adalah fonetik akusti, analisis wacana, dan semantik.

Forensik linguistik merupakan salah satu dari disiplin ilmu linguistik yang mengkaji linguistik dan hukum, serta isu-isu legal. Istilah ini digunakan pertama kali oleh F.A. Philbrick pada tahun 1949 dalam buku yang berjudul *Language and the Law: The Semantics of Forensic English* (Turrell, dalam Mintowati, 2016). Coulthard dan Johnson (2010) menjelaskan bahwa linguistik forensik memiliki tugas untuk mengungkap: a. Makna morfologis dan kesamaan fonetik; b. Kompleksitas sintaktik dalam surat resmi; c. Ambiguitas leksiko gramatikal; d. Makna Leksikal; e. Makna Pragmatik.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian forensik linguistik berperan menguraikan dan menganalisis suatu kasus dengan menggunakan analisis semantik-pragmatik

C. Semantik

Chaer (2009:2) menyatakan Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. Sejalan dengan itu, Djajasudarma (2009:1) menjelaskan secara lebih terang yang mengatakan bahwa kata semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *semantics*, dari bahasa Yunani *sema* (nomina: tanda) ; atau dari verba *samaino* (menandai, berarti). Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa (linguis) untuk menyebut bagian ilmu bahasa (linguistik) yang mempelajari makna. Semantik ada pada ketiga tataran bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikon. Morfologi dan sintaksis termasuk ke dalam gramatika atau tata bahasa).

Dari penjelasan menurut para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa semantik merupakan cabang ilmu dari bahasa yang mempelajari makna bahasa. Baik itu berkaitan dengan makna kata, kalimat atau paragraf.

Membahas tentang semantik tentunya tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang makna. Makna dalam semantik dapat dilihat berdasarkan makna leksikal dan makna gramatikal. Menurut Chaer (2009:60) makna Leksikal adalah bentuk ajektif yang diturunkan dari bentuk snomina leksikon (vokabuler, kosa kata, perbendaharaan kata). Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Contohnya, kata tikus makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tifus. Makna ini tampak jelas dalam kalimat Tikus itu mati diterkam kucing atau dalam kalimat Panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Kata tikus pada kedua kalimat itu jelas merujuk kepada binatang tikus, bukan kepada yang lain. Tetapi dalam kalimat yang menjadi tikus di gudang kami ternyata berkepala hitam bukanlah dalam makna leksikal karena tidak merujuk kepada binatang tikus melainkan kepada seorang manusia, yang perbuatannya memang mirip dengan perbuatan tikus.

Selain makna leksikal, ada pula makna gramatikal. Chaer (2009:62) Menyatakan, “Makna Gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi.” Proses afiksasi awalan ter- pada kata angkat dalam kalimat Batu seberat itu terangkat juga oleh adik melahirkan makna ‘dapat’ dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal ‘tidak sengaja’.

Penyimpangan makna dan bentuk-bentuk gramatikal yang sama lazim juga terjadi dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, bentuk-bentuk kesedihan, ketakutan, kegembiraan dan kesenangan memiliki makna gramatikal yang sama, yaitu hal yang disebut kata dasarnya. Tetapi bentuk atau kata kemaluan yang bentuk gramatikalnya sama dengan deretan kata di atas, memiliki makna yang lain.

D. Pragmatik Tindak Tutur

Austin (dalam Rusminto, 2010: 22) pertama kali mengemukakan istilah tindak tutur. Austin mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya

terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Pendapat Austin ini didukung oleh Searle (dalam Rusminto 2010: 22) dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan.

1. Tindak Tutur Lokusi

Tindak tutur lokusi adalah tindakan proposisi yang berada pada kategori mengatakan sesuatu (*an act saying somethings*). Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Wujud tindak lokusi adalah tuturan-tuturan yang berisi pernyataan atau tentang sesuatu. Leech (dalam Rusminto, 2010: 23) menyatakan bahwa tindak bahasa ini lebih kurang dapat disamakan dengan sebuah tuturan kalimat yang mengandung makna dan acuan. Perhatikan contoh tindak tutur ilokusi berikut. Andi belajar menulis. Bajumu kotor sekali. Kedua kalimat tersebut diutarakan penulisnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa mempengaruhi mitra tuturnya.

2. Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu (*an act of doing somethings in saying somethings*). Tindakan tersebut seperti janji, tawaran, atau pertanyaan yang terungkap dalam tuturan. Moore (dalam Rusminto, 2010: 23) menyatakan bahwa tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang sesungguhnya atau yang nyata yang dipertunjukkan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan peringatan. Mengidentifikasi tindak ilokusi lebih sulit jika dibandingkan dengan tindak lokusi, sebab pengidentifikasian tindak ilokusi harus mempertimbangkan penutur dan mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan terjadi, serta saluran apa yang digunakan. Perhatikan contoh tindak tutur ilokusi berikut. Saya tidak pergi. Tuturan pada kata Saya tidak pergi, tuturan ini terjadi pada hari minggu pada saat penutur menelpon mitra tutur dan pada saat itu sedang dalam keadaan hujan. Penutur memiliki janji kepada mitra tutur untuk pergi

bersama. Tuturan ini tidak hanya sebagai sebuah pemberitahuan semata, tetapi ada maksud lain yang dikehendaki penutur.

3. Tindak Tutur Perlokusi

Tindak tutur perlokusi adalah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap mitra tutur, sehingga mitra tutur melakukan tindakan berdasarkan isi tuturan. Levinson (dalam Rusminto, 2010: 23) menyatakan bahwa tindakan perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Perhatikan contoh berikut. Kemarin saya sangat sibuk. Tuturan Kemarin saya sangat sibuk., diutarakan seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan rapat kepada orang yang mengundangnya. Kalimat ini mengandung tindak ilokusi memohon maaf, dan tindak perlokusi (efek) harapan adalah orang yang mengundang dapat memaklumi

E. Roadmap Penelitian

Beranjak dari penelitian terdahulu tersebut, maka pada penelitian ini juga dilanjutkan roadmap penelitian sehingga menjadi alur kajian yang sistematis dan relevan. Untuk selanjutnya, peneliti akan melaksanakan pengembangan penelitian menjadi 1) Penelitian tentang video yang viral di dunia maya/media nasional menggunakan analisis forensik linguistik. 2) Tanggapan mafsarakat terkait ujaran-ujaran yang diduga mengandung unsur kebencian, khususnya terhadap ajaran agama tertentu. Guna memperjelas roadmap penelitian, maka disusun diagram alir sebagai berikut..



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN


A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan gagasan-gagasan tentang sifat, keadaan, gejala, dan motivasi yang muncul dari objek tertentu. Sebagaimana pendapat Moleong (2013:6) menyatakan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati. Selain itu, secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan empat kompoen sebagaimana pendapat (Gibbons, 2007:285) (1) analisa terhadap rangkaian linguistik seperti transkripsi, leksikal, fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana dengan interaksinya pada konteks tertentu; (2) analisis terhadap makna yang diasumsikan ada dalam bentuk-bentuk tersebut; (3) pengukuran kemampuan berbahasa dari para partisipan (pelaku dan pembaca

B. Organisasi Tim Penelitian

No	Nama	NIDN	Bidang Ilmu
1	Dr. Nini Ibrahim, M.Pd.	Ketua	Pend. Bhs. & Sastra Indonesia
2	Dra. Hj. Ummul Qura, M.Pd.	Anggota 1	Pend. Bhs. & Sastra Indonesia
3	Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum	Anggota 2	Pend. Bhs. & Sastra Indonesia

C. Diagram Alir Penelitian



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang dianalisis dalam kajian ini adalah tindak tutur dalam transkrip video. viralitas dan kontroversi video di media, baik media sosial maupun media konvensional selama kurun tahun 2017-2018 yang menimbulkan dugaan penghinaan agama sebagai masalah toleransi dan kebhinekaan. Kajian yang digunakan untuk menganalisis transkrip video tersebut menggunakan analisis forensik linguistik. Penelitian ini dibuat atas dasar munculnya kontroversi dan perdebatan di masyarakat terkait video yang beredar. Adapun video yang menjadi fokus dalam kajian ini sebagai berikut.

1. Puisi Ibu Indonesia karya Sukmawati Soekarnoputri yang dibaca dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 telah menjadi perdebatan yang kontroversial.
2. *Roasting* Cherly Juno Cherrybelle by Joshua Suherman yang diunggah oleh akun *YouTube* Majelis Lucu pada 5 Oktober 2017 yang dianggap mengandung unsur SARA.
3. Ge Pamungkas melecehkan islam dalam *Ge Open Mic* atau *Stand Up Comedy* 2 November 2017 yang dianggap telah menodai ajaran agama Islam.
4. Pengamat Politik Rocky Gerung dianggap telah melakukan penistaan agama terkait pernyataannya yang menyebut, "Kitab suci adalah fiksi" dalam acara *Indonesian Lawyers Club (ILC) TV One* bertajuk 'Jokowi Prabowo Berbalas Pantun', 10 April 2018.

Berikut analisis viralitas dan kontroversi video di media, baik media sosial maupun media konvensional selama kurun tahun 2017-2018 yang menimbulkan dugaan penghinaan agama sebagai masalah toleransi dan kebhinekaan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu 1)*Speech Act*, yang digunakan untuk mengungkap jenis, maksud, dan daya tuturan; 2)*Felicity Conditions*, yang digunakan untuk mengukur kesahihan sebuah tindakan yang terdapat di dalam tuturan; 3)*Presuposition*, yang digunakan untuk mengungkap dasar (alasan) di balik tuturan (proposisi) penutur; 4)*Conversational*

Implicature, yang digunakan untuk mengungkap makna implisit (maksud) di balik sebuah tuturan.

1. Analisis Puisi Ibu Indonesia karya Sukmawati Soekarnoputri yang dibaca dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018

Puisi Ibu Indonesia karya Sukmawati Soekarnoputri yang dibaca dalam acara 29 Tahun *Anne Avantie Berkarya* di Indonesia *Fashion Week* 2018 telah menjadi perdebatan yang kontroversial. Puisi ini dianggap mengandung unsur SARA oleh beberapa golongan masyarakat. Namun anggapan seperti itu kiranya perlu ditinjau kembali dengan cara analisis puisi Ibu Indonesia melalui pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk mengetahui makna dari puisi tersebut.

Ibu Indonesia

Aku tak tahu Syariat Islam

Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah

Lebih cantik dari cadar dirimu

Gerai tekukan rambutnya suci

Sesuci kain pembungkus ujudmu

Rasa ciptanya sangatlah beraneka

Menyatu dengan kodrat alam sekitar

Jari jemarinya berbau getah hutan

Peluh tersentuh angin laut.

Lihatlah ibu Indonesia

Saat penglihatanmu semakin asing

Supaya kau dapat mengingat

Kecantikan asli dari bangsamu

Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi, dan kreatif

Selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia.

*Aku tak tahu syariat Islam
Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok
Lebih merdu dari alunan azan mu
Gemulai gerak tarinya adalah ibadah
Semurni irama puja kepada Illahi
Nafas doanya berpadu cipta
Helai demi helai benang tertentun
Lelehan demi lelehan damar mengalun
Canting menggores ayat ayat alam surgawi.*

*Pandanglah Ibu Indonesia
Saat pandanganmu semakin pudar
Supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati dari bangsamu
Sudah sejak dahulu kala riwayat bangsa beradab ini
cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan kaumnya.*

Puisi di atas, dengan membubuhkan judul *Ibu Indonesia*

Analisis:

Puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati Soekarnoputri ini cukup menimbulkan beberapa pemikiran, ada makna yang tersembunyi di balik judul yang pengarang tidak sia-sia memberikan judul tersebut. Kata *Ibu* adalah bahasa metafor untuk mengonstruksi suatu gagasan ideologis terkait dengan kesetaraan gender yang bermakna bahwa perempuan memiliki peran penting sebagaimana juga laki-laki dalam pembangunan bangsa. Kata *Ibu* pun berafiliasi dengan kata Ibu Pertiwi, Ibu Bumi, Dewi Bumi dalam istilah-istilah patriotik. *Ibu* menjadi sosok yang sangat dicintai, tempat lahir, tempat kembali, dan segala perlambangan kasih sayang dan cinta kasih untuk anak-anaknya (bangsa). Sebab itu, ibu adalah sosok pahlawan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Sementara kata Indonesia merujuk kepada konsep tempat atau lokalisasi yang secara sederhana dapat diidentifikasi sebagai lingkungan, yaitu segala apa pun yang berada dalam ruang lingkup sosiokultural baik dalam wujud sifatnya yang geografis, mistis, fisik maupun psikologis. Kesadaran tempat (Indonesia) ini menegaskan posisi subjek (*Ibu*) sebagai lanskap tempat dan identitas. Dengan demikian, *Ibu Indonesia* berarti merujuk kepada Indonesia sendiri yang mengandung unsur geografis, mistis, fisik maupun psikologis.

Untuk memahami makna judul puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini dapat dilakukan dengan meninjau *Conversational Implicature* dalam puisi tersebut. Pengungkapan judul *Ibu Indonesia* karya Sukmadewi ini disajikan dengan *Conversational Implicature* dalam puisi. *Conversational Implicature* ini digunakan untuk mengungkap makna implisit (maksud) di balik sebuah tuturan. Jadi, ketika mendengar kata *Ibu Indonesia* maka tidak dapat langsung diketahui maknanya namun harus melalui renungan atau analisis untuk memberikan interpretasi atas teks (*Ibu Indonesia*) yang telah ditentukan untuk mengetahui tujuan penutur.

Perhatikan kembali, penggalan puisi berikut ini!

Aku tak tahu Syariat Islam

Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah

Lebih cantik dari cadar dirimu

Gerai tekukan rambutnya suci

Sesuci kain pembungkus ujudmu

Rasa ciptanya sangatlah beraneka

Menyatu dengan kodrat alam sekitar

Jari jemarinya berbau getah hutan

Peluh tersentuh angin laut.

Aku tak tahu syariat Islam

Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok

Lebih merdu dari alunan azan mu

*Gemulai gerak tarinya adalah ibadah
Semurni irama puja kepada Illahi
Nafas doanya berpadu cipta
Helai demi helai benang tertenu
Lelehan demi lelehan damar mengalun
Canting menggores ayat ayat alam surgawi.*

Analisis:

Untuk memahami makna puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini dapat dilakukan dengan meninjau *Presuposition* dalam puisi tersebut. Pengungkapan bait puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini disajikan dengan *Presuposition*. *Presuposition* ini digunakan untuk mengungkap dasar (alasan) di balik tuturan (proposisi) penutur. Dalam hal ini, akan diungkapkan alasan-alasan Sukmawati dalam larik-larik yang dibuatnya untuk mengetahui tujuan dan alasan yang mendasar. Perhatikan analisis berikut ini hingga akhirnya akan diketahui tujuan dan alasan atas larik-larik dalam puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati.

Pada baris pertama terdapat kata *ku* sebagai tokoh dalam teks puisi *Ibu Indonesia*. Sebagaimana tokoh dalam karya sastra, tokoh dalam puisi merupakan pelaku cerita atau pelaku yang dikenai cerita, menjalankan fungsinya sesuai yang ditugaskan oleh penulis. Sederhananya *aku* tidak mengacu kepada pengarang atau penulis, melainkan *aku* mengacu kepada aku secara jamak yang berarti Indonesia yang cenderung lebih mengetahui tentang persoalan *konde ibu Indonesia* dibandingkan dengan *cadar* dalam syariat Islam.

Masyarakat indonesia kesemuanya lebih cenderung banyak yang menggunakan konde daripada menggunakan cadar. Sementara konde (dalam istilah lain disebut sebagai sanggul) menurut Rostamailis, dkk, *konde* telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman Pakubuwono X (1893-1939), hampir semua segi kebudayaan mencapai titik kesempurnaan, termasuk seni tata rias rambut. Oleh sebab itu, bentuk sanggul tradisional ini pun semakin

disempurnakan. Menurut Asi Tritanti dan Eni Juniastuti perilaku bersanggul pada dasarnya telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat Lampung mempunyai kebiasaan bersanggul yang dikenal dengan istilah Belattung Gelang, Riau mengenal sanggul dengan istilah Siput Ekor Kre, sementara Banten mengenal sanggul dengan istilah Sanggul Nyimas Gamparan. Dengan demikian, kebiasaan bersanggul telah melekat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.

Seiring perkembangan budaya dan *ghirah* keislaman, cadar (termasuk juga jilbab) mulai dikenal di Indonesia. Tren jilbab ini salah satunya dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ikhwah Al-Muslimin di Mesir dan revolusi Iran serta kebijakan Orde Baru pada tahun 1980an untuk mengakomodasi kepentingan politik dari masyarakat muslim Indonesia. Setelah itu, persisnya tahun 1991, pemerintah mengeluarkan peraturan yang membolehkan para pelajar memakai pakaian seragam Muslimah (jilbab).

Demikian karenanya, Tokoh aku dalam puisi Ibu Indonesia pada dasarnya tidak menolak cadar (Syariat Islam), tokoh *aku* lebih dahulu mengenal istilah konde sebelum cadar, pada hakikatnya pun konde sebagaimana cadar memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai religius, dan nilai sosial untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta bersosial dengan lingkungan sekitar sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan *Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah, Rasa ciptanya sangatlah beraneka, Menyatu dengan kodrat alam sekitar, Jari jemarinya berbau getah hutan, Peluh tersentuh angin laut. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah, Semurni irama puja kepada Illahi, Nafas doanya berpadu cipta, Helai demi helai benang tertentun, Lelehan demi lelehan damar mengalun, Canting menggores ayat ayat alam surgawi.*

Dengan demikian, tokoh *aku* dalam puisi Ibu Indonesia tidak menolak ataupun melecehkan ajaran cadar maupun pengumandangan adzan. Pada dasarnya cadar, konde, adzan dan kidung sama-sama memiliki nilai yang luhur, nilai kebaikan tentang ketuhanan, kemanusiaan dan alam. Sementara pengarang (Sukmawati) hanya mencoba mengangkat persoalan identitas

kultural dalam puisinya sebagai bentuk intropeksi diri dalam wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Akan tetapi, pada kasus dugaan penghinaan atau pun pelecehan yang diinterpretasikan beberapa orang, tentu hal tersebut berdasarkan beberapa rujukan diksi yang digunakan dalam puisi “Ibu Indonesia”. Terlebih, dalam beberapa larik penyair membanding-bandingkan antara suasana kearifan lokal dengan ajaran syariat Islam, di mana 80% masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Ketersinggungan muncul karena perbandingan Sukmawati yang dinilai lebih memuliakan kearifan lokal daripada ajaran agama. Karena bagi sebagian orang, ajaran agama di atas segalanya.

Seperti halnya pada lirik, “kidung Ibu Indonesia lebih merdu dari azan”, “konde lebih elok dari tudung pembungkus ujud” yang bagi sebagian orang menilai sebagai bentuk tendensi ketidaksukaan terhadap ajaran Islam. Pendapat yang mengemukakan keberatan pun tidak sepenuhnya salah, karena diksi yang digunakan, yaitu kata “lebih” menunjukkan keunggulan suatu objek terhadap objek lain. Bagi orang-orang Islam, ajaran agama tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi.

Perhatikan kembali, penggalan puisi berikut ini!

Lihatlah ibu Indonesia

Saat penglihatanmu semakin asing

Supaya kau dapat mengingat

Kecantikan asli dari bangsamu

Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi, dan kreatif

Selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia.

Pandanglah Ibu Indonesia

Saat pandanganmu semakin pudar

Supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati dari bangsamu

Sudah sejak dahulu kala riwayat bangsa beradab ini

cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan kaumnya.

Analisis:

Untuk memahami makna puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini dapat dilakukan dengan meninjau *Felicity Conditions* dalam puisi tersebut. Pengungkapan bait puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmadewi ini disajikan dengan *Felicity Conditions*. *Felicity Conditions* ini digunakan untuk mengukur kesahihan sebuah tindakan yang terdapat di dalam tuturan. Refleksi diri yang dilakukan Sukmawati diwujudkan melalui larik-larik dalam puisi *Ibu Indonesia* yang dibuatnya. Hal ini dilakukan oleh Sukmawati sebagai wujud aplikatif penguat dari nilai-nilai kearifan lokal.

Pengarang Sukmawati dalam puisi *Ibu Indonesia* yang dibuatnya, mencoba mengangkat persoalan identitas kultural ini sebagai intropeksi diri agar nilai-nilai kearifan lokal tetap dilestarikan sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Nilai-nilai kearifan ini perlu dilestarikan untuk menjaga identitas kebangsaan, serta memupuk nilai-nilai kebaikan yang dapat bermanfaat terhadap perbaikan perilaku dan moral masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Pengarang Sukmawati telah membangun akan pentingnya kesadaran kearifan lokal dan identitas kultural dengan cara menentukan posisinya dalam keterhubungan antara, kebudayaan, keberagaman, sejarah peradaban, ketuhanan, kemanusiaan dan kebijaksanaan, sederhananya pengarang telah menghidupkan kembali nilai-nilai luhur itu dalam proses kreatifitas puisi agar orang-orang dapat merenungi dan mengambil pelajaran daripadanya.

Namun, kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh pengarang, yaitu Sukmawati, adalah membuat perbandingan-perbandingan dengan objek yang sifatnya sangat sensitif. Terlebih lagi, penyairnya menyebutkan secara eksplisit, jelas, dan tajam pada beberapa objek dalam ajaran Islam yaitu Syariat, Cadar, dan Azan yang bagi seluruh muslim di Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh dimainkan dan dibanding-bandingkan. Seandainya Sukmawati lebih membandingkannya dengan kebudayaan lain seperti budaya luar negeri, mungkin tidak akan terjadi kontroversi. Pada

hakikatnya, ajaran agama bukanlah kebudayaan yang dapat disejajarkan, apalagi dibandingkan dengan kebudayaan juga.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sukmawati, meskipun tidak secara sengaja menghina ajaran Islam, tapi sudah dapat dijadikan delik aduan hukum sebagai ucapan ketidaksukaan terhadap suatu ajaran agama. Hal tersebut dapat terjadi karena diksi-diksi yang digunakan oleh Sukmawati bersifat tendensius dan sangat memicu ketersinggungan. Untungnya, pihak Sukmawati sendiri telah melayangkan permohonan maaf kepada publik didampingi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Analisis *Roasting* Cherly Juno Cherrybelle by Joshua Suherman yang diunggah oleh akun *YouTube* Majelis Lucu pada 5 Oktober 2017

Roasting Cherly Juno Cherrybelle by Joshua Suherman yang diunggah oleh akun *YouTube* Majelis Lucu pada 5 Oktober 2017. Lawakan ini dianggap mengandung unsur SARA oleh beberapa golongan masyarakat. Namun anggapan seperti itu, kiranya perlu ditinjau kembali dengan cara analisis lawakan *Roasting* Joshua Suherman melalui pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk mengetahui makna dari tutur lawakan tersebut. Saat membawakan materi komedi, Joshua membandingkan ketenaran dua mantan personel Cherrybelle, yakni Anisa Rahma dengan Cherly Yuliana Anggraini alias Cherly Juno.

"Dan yang gue bingung adalah Cherly ini, walaupun leader, dia gagal memanfaatkan kepemimpinannya untuk mendulang popularitas untuk dirinya sendiri. Terbukti, zaman dulu semua mata laki-laki tertujunya pada Annisa, Annisa, Annisa. Ya kan, semuanya Annisa?" kata Joshua saat itu.

"Padahal, skill nyanyi, ya... tipis-tipis, ya kan? Skill nge-dance, tipis-tipis. Cantik relatif, ya kan? Gue mikir, 'Kenapa Annisa selalu unggul dari Cherly?' Ah, sekarang gua ketemu jawabannya. Makanya Che, Islam! Karena di Indonesia ini ada satu hal yang tidak bisa

dikalahkan oleh bakat sebesar apa pun, mayoritas," lanjutnya diakhiri tawa.

Analisis:

Untuk memahami Roasting Cherly Juno *Cherrybelle* by Joshua Suherman ini dapat dilakukan dengan meninjau *Felicity Conditions* dalam tutur lawakan/*jokesnya* tersebut. Pengungkapan Roasting Cherly Juno *Cherrybelle* by Joshua Suherman di ini, disajikan dengan *Felicity Conditions*. *Felicity Conditions* ini digunakan untuk mengukur kesahihan sebuah tindakan yang terdapat di dalam tuturan. Dalam hal ini, tindakan *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personil *Cherybelle*, Cherly Juno, Joshua membawa unsur agama Islam dalam lawakannya. Pasalnya, dalam *roasting* tersebut, menyebut Anisa Rahma lebih terkenal dibandingkan Cherly Juno, mantan personel *girl band Cherrybelle* akibat perbedaan agama yang dianut. Joshua lebih menitik beratkan bahwa terkenalnya Anisa Rahma disebabkan karena Anisa beragama islam, sedangkan Cherly Yuliana Anggraini beragama nonislam. Hal ini dapat didasari bahwa memang Indonesia mayoritas agama islam, sehingga Anisa lebih popoler dengan dukungan umat islam yang mayoritas. Tentunya hal ini jelas terdapat penistaan agama, tidak lain adalah menyinggung keyakinan umat islam seakan-akan islam menguasai Indonesia dibanding agama lain.

Melihat tindakan *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personil *Cherybelle*, Cherly Juno tersebut, Joshua diduga telah melanggar Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156a KUHP. Hal in pun didukung oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Joshua telah menghina agama dengan menyebut Anisa Rahma lebih terkenal dibandingkan Cherly Juno, mantan personel *girl band Cherrybelle* akibat perbedaan agama yang dianut. Dengan demikain, dapat dipastikan bahwa untuk para komika atau siapapun, jangan pernah membawa atau menjadikan agama Islam atau agama lainnya, Alquran atau kitab lainnya, serta para ulama pewaris nabi atau

lainnya, sebagai bahan atau materi candaan komika dalam *roasting Stand Up Comedy* atau acara lainnya yang sejenis.

Penampilan *Stand Up Comedy* remaja asal Kota Pahlawan tersebut sempat direkam oleh penonton yang kemudian diunggah ke media sosial dan langsung menjadi viral. Tidak sedikit netizen menghujat Joshua dan mengatakan hal tersebut bisa memicu kemarahan umat Islam. Oleh sebagian pihak, materinya ini dianggap melecehkan agama. Namun ternyata, hal tersebut tidak berlaku bagi Cherly Yuliana Anggraini yang saat itu namanya dijadikan materi *Stand Up Comedy*. Penyanyi berusia 26 tahun ini terbilang cukup santai menanggapi hal tersebut. Menurut Cherly, hal tersebut hanya berupa *entertain* saja tanpa ada unsur kesengajaan dalam penistaan agama.

Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah terlalu lama mengalami kecelakaan berbahasa. Ibarat tubuh, mungkin tubuh ini sudah luka di mana-mana, bahkan sudah mengalami benturan yang mengakibatkan luka dalam. Salah satu contoh kesalahan terbesar kebahasaan kita hari ini adalah pendefinisian atau pemilihan kata. Kata yang dipilih dan digunakan akan mencerikan maksud dan tujuan seseorang. Oleh sebab itu, hal diwajibkan pula seseorang salah atau multitafsir dari kata yang didengar atau digunakan tersebut.

Salah satu contoh kesalahan terbesar kebahasaan Joshua dalam *Roasting Stand Up Comedy* saat itu ialah penekanan kata *Makanya Che, Islam*. Kata tersebut tentunya akan berbeda makna dengan penekannya. Bentuk implikatur seperti ini pasti akan menghasilkan multibahasa. Yang pertama penekanan kata *Makanya Che, Islam* merujuk pada mayoritas penduduk Indonesia atau yang kedua memang merupakan bahasa penistaan agama. Keduanya memiliki makna yang sama tentunya tidak akan terlepas dari nilai-nilai agama.

Namun dalam pemaknaannya, bisa dilihat jelas yang mana bahasa yang disusun secara serampangan dan yang mana yang disusun dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya, Jika seorang ateis didefinisikan sebagai orang yang tidak percaya Tuhan bisa dimengerti jika orang tersebut sejak awal tidak

percaya pada Tuhan. Namun, jika definisi ateis adalah percaya jika tidak ada Tuhan berarti ada sebuah proses pencarian di dalamnya untuk menemukan Sang Pencipta. Dengan demikian, Kosakata *Makanya Che, Islam* atau ateis hanyalah satu dari mungkin ratusan atau ribuan kata yang didefinisikan dengan amat fatal. Mungkin, salah satu ikhtiar menjadi manusia adalah memperbaiki kebahasaan kita semua.

Pada praktiknya, pada kalangan komika atau *Stand Up Comedian* di Indonesia, umumnya para komika mengarang cerita alias berbohong agar penonton tertawa. Kalaupun ada unsur kebenaran dalam cerita, maka mereka akan melebih-lebihkan atau menambahkan cerita agar lucu. Islam tidak melarang lawakan atau bercerita lucu. Rasulullah Saw pun dikenal sebagai seorang yang humoris. Jadi, hukum komik, komika, *stand Up Comedy*, atau melawak pada dasarnya mubah (boleh). Namun, jika materi *Stand Up Comedy* atau isi lawakannya berupa cerita bohong, maka hukumnya haram. Apalagi jika lawakannya atau materinya berisi pelecehan atau penghinaan terhadap Islam, jelas diharamkan dan pelakunya berdosa (akan diazab Allah swt).

Rasulullah Saw bersabda:

"Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya. Kecelakaan untuknya." (HR. Abu Daud no. 4990 dan Tirmidzi no. 2315)

Hukum *stand-up comedy* (melawak) menurut Islam, bisa menjadi haram jika isi lawakannya berupa kebohongan, cerita palsu atau dusta, dan *mubah* (boleh) jika lawakannya tidak mengandung dusta dan hal lain yang melanggar syariat Islam. Wajib hukumnya atas setiap muslim untuk beramar ma'ruf nahyi munkar. Seorang muslim tidak boleh mendiamkan kemungkaran yang terjadi. Jika seorang kafir sudah berani menghina Islam dan syiar-syiar (simbol-simbol) Islam, apalagi hanya menjadi bahan lawakan maka umat Islam wajib melakukan pembelaan kepada agamanya.

3. Analisis Ge Pamungkas melecehkan islam dalam Ge *Open Mic* atau *Stand Up Comedy* 2 November 2017

Ge Pamungkas melecehkan islam dalam Ge *Open Mic* atau *Stand Up Comedy* 2 November 2017. Pernyataan Ge Pamungkas dianggap telah menodai ajaran agama Islam. Lawakan yang dibawa oleh Ge Pamungkas itu dianggap telah melecehkan islam dan ayat Alquran. Dugaan penistaan agama dilakukan oleh Ge Pamungkas tersebut berawal dari viralnya *Stand Up Comedy* 2 November 2017. Lawakan ini dianggap mengandung unsur SARA oleh beberapa golongan masyarakat. Namun anggapan seperti itu kiranya perlu ditinjau kembali dengan cara analisis lawakan lawakan Ge Pamungkas melalui pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk mengetahui makna dari tutur lawakan tersebut.

Ge Pamungkas dianggap melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana Pasal 156 KUHP, yaitu menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun.

Ge Pamungkas sedang tampil aksinya sebagai *Stand Up Comedi* depan ratusan penonton di salah satu acara. Nampak penonton terhibur dengan aksi lawakannya yang di bawa oleh Ge Pamungkas. Materi yang di bawakan pria yang bernama aslinya Genrifinadi Pamungkas membahas tentang masalah jakarta banjir. Kemudian lanjut, Ge bilang pada era baru ini Jakarta banjir, dalam lawakannya terdapat kalimat.

"Wah ini adalah cobaan dari Allah SWT".

Sontak penonton tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Sembari penonton terhibur Ge kembali lagi dengan perkataannya. Kali ini perkataannya membuat netizen mengecam lantaran dianggap menghina umat islam.

"Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada yang dicintai, Cintai Apaan."

Berikut pernyataan lawakan secara keseluruhan dari deskripsi di atas. *Nih, dulu nih Jakarta banjir, apa coba netizen-netizen itu? Wih, Jakarta banjir. Ini gara-gara *** ini. Ini adalah azab kita punya gubernur. Ucapan Ge ini langsung disambung gelak tawa penonton dalam acara tersebut. Nih, potong kuping gue. Nih, sekarang Jakarta banjir, beda omongannya. Wah, ini adalah cobaan dari Allah SWT. Ini cobaan. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada orang yang Dia cintai. Cintai apaan? Itu ada genangan, cobaan. Stres banget gue.*

Analisis:

Materi lawakan komika Ge Pamungkas disoroti dalam tiga unggahan berbeda. Namun yang paling mendapat respons luas adalah saat dia mengkritik tanggapan orang akan banjir di Jakarta yang sekarang menyebutnya sebagai cobaan dari Tuhan, sementara sebelumnya banjir dianggap sebagai azab. Dalam hal ini, lawakan Ge dianggap sudah keluar dari jalur dan menghina umat Islam.

Memang sepiantas tutur Ge Pamungkas terlihat menistakan agama, namun harus analisis lebih dalam untuk mengetahui makna dan tujuan tersebut. Untuk memahami tutur lawakan Ge Pamungkas ini dapat dilakukan dengan meninjau *Speech Act* dalam tutur lawakan/*jokesnya* tersebut. Tutur lawakan Ge Pamungkas dalam *Ge Open Mic* atau *Stand Up Comedy 2* November 2017 di atas, disajikan dengan *Speech Act*. *Speech Act* ini digunakan untuk mengungkap jenis, maksud, dan daya tuturan.

Humor atau komedi dalam berbagai bentuk penyampiannya baik lewat penampilan, tulisan, grafis, dan video serta media lainnya merupakan sarana efektif untuk menyampaikan kritik sosial. Namun dalam penyampaian penutur atau kreatornya, harus mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai dasar untuk berkarya. Pengetahuan tersebut bukan hanya didapati dari sumber

bacaan tetapi juga turun langsung ke lapangan dan ke komunitas-komunitas, sehingga materi yang disampaikan bukan berdasarkan referensi sikap dan imajinasi pribadi, tetapi faktual dan tidak merendahkan atas suatu hal apa pun. Setelah melihat penjelasan terkait humor maka perlu sekiranya perhatikan pernyataan lawakan Ge Pamungkas di bawah ini.

Nih, dulu nih Jakarta banjir, apa coba netizen-netizen itu?

*Wih, Jakarta banjir. Ini gara-gara ****

ini. Ini adalah azab kita punya gubernur.

Ucapan Ge ini langsung disambung gelak tawa penonton dalam acara tersebut.

Nih, potong kuping gue. Nih, sekarang Jakarta banjir, beda omongannya. Wah, ini adalah cobaan dari Allah SWT. Ini cobaan. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada orang yang Dia cintai. Cintai apaan? Itu ada genangan, cobaan. Stres banget gue.

Berdasarkan dua penggalan pernyataan Ge Pamungkas di atas, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama bermakna bahwa pengetahuan Ge Pamungkas mengulang kembali dari komentar-komentar masyarakat (*netizen*) pada umumnya yang sering didengar. Berdasarkan hal tersebut Ge Pamungkas mencoba menyinggung dan menghubungkan dengan realitas banjir yang melanda. Hanya saja moment saat itu ialah gubernur, maka Ge Pamungkas mencoba menghubungkan ke arah itu tanpa bermaksud menyalahkan gubernur tersebut.

Kembali simak pernyataan Ge Pamungkas yang kedua, memang terdengar atau terlihat sekan-akan menghina Allah dan ayat-ayatnya, namun pernyataan Ge Pamungkas ini merupakan lanjutan dari pernyataan pertama. Jadi tidak terlihat akan adanya penistaan agama. Jika pernyataan pertama dihilangkan maka akan menghasilkan makna bahwa Ge Pamungkas menistakan agama. Hal ini dibuktikan kembali dengan pernyataan terakhir Ge Pamungkas *Stres banget gue. Hal ini* membuktikan adanya pertimbangan

hubungan pemikiran masyarakat (*netizen*) pada umumnya dengan pemikiran Ge Pamungkas yang berbeda. Justru karena Ge Pamungkas mendengar tanggapan masyarakat (*netizen*), dirinya menjadi stres sesuai dengan yang dituturkannya dalam *Stand Up Comedy* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pernyataan atau tutur lawkan Ge Pamungkas tidak mengarah kepada penistaan agama. Justru Ge Pamungkas membuka cakrawala pemahaman baru untuk masyarakat (*netizen*) pada umumnya melalui humor tuturnya. Hal ini dilakukan oleh Ge Pamungkas hanya untuk menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar serta mengajarkan orang untuk melihat persoalan dari berbagai sudut. Hal ini cerdas yang dilakukan oleh Ge Pamungkas mampu memanfaatkan *Stand Up Comedy* untuk melaksanakan dan menyampaikan segala keinginan dan segala tujuan, gagasan, atau pesan yang hendak disampaikan untuk masyarakat (*netizen*) pada umumnya. Di samping itu, tujuan lainnya yang dilakukan oleh Ge Pamungkas ialah hanya semata-mata untuk menghibur saja. Bahkan, Ge Pamungkas mencoba mengajarkan kepada orang untuk belajar menoleransi sesuatu dan untuk dapat memahami soal pelik.

Tantangan terbesar sebenarnya di era yang serba bebas, adalah membendung kebebasan bahasa itu sendiri. Di mana, masyarakat menunaikan laku berbahasanya dengan baik dan benar, karena hanya dengan bahasalah informasi akan tersampaikan. Ruang-ruang kebebasan itu harus dimengerti oleh semua, meski setiap orang memiliki panggungnya sendiri. Hal ini perlu diperhatikan secara mendalam agar kecelakaan berbahasa yang dialami oleh Ge Pamungkas tidak meluluh menjadi fenomena yang terus berulang.

Memang perlu dipahami jika panggung komika berusaha menawarkan humor kata-kata yang tidak picisan. Para komika butuh keluwesan dalam mengolah bahannya di atas panggung dengan menghadirkan *satire* agar pesannya dapat tersampaikan. Namun, sekali lagi ini adalah panggung terbuka dan penuh dengan ikatan. Ge Pamungkas dan semua masyarakat harus sadar ruang dan berhati-hati dalam mengelola bahasa, agar tidak terpeleset ataupun mengalami kecelakaan berbahasa. Penonton ataupun *netizen* pun harus lebih

pengertian. Komik memang dunia sindiran namun sekarang berhadapan dengan “kebebasan bersuara yang sebenarnya sekedar menyimpan sampah kata-kata. Jika hal ini terjadi pada politisi, Kyai Saleh, dan kandidat Gubernur Sulsel, ceritanya pasti tidak akan sampai di sini saja, pasti akan lebih pelik.

4. Analisis Pengamat Politik Rocky Gerung dalam acara *Indonesian Lawyers Club (ILC)* TV *One* bertajuk 'Jokowi Prabowo Berbalas Pantun', 10 April 2018

Pengamat Politik Rocky Gerung dianggap telah melakukan penistaan agama terkait pernyataannya yang menyebut, "Kitab suci adalah fiksi" dalam acara *Indonesian Lawyers Club (ILC)* TV *One* bertajuk 'Jokowi Prabowo Berbalas Pantun', 10 April 2018. Rocky Gerung mengatakan dirinya menyinggung kitab suci dalam program tersebut karena ingin menerangkan arti fiksi. Rocky Gerung sendiri menilai fiksi telah mengalami peyorasi akibat ulah politisi. Adapun ulah politisi yang dimaksudkan adalah akibat ramainya perdebatan Indonesia Bubar 2030 yang ternyata adalah isi dalam novel fiksi berjudul [*Ghost Fleet: Novel of the Next World War*](#).

Fiksi yang dimaksud Rocky Gerung bersifat imajinasi, dan bersifat positif. Sementara yang memiliki makna negatif bagi Rocky Gerung adalah fiktif yang memiliki arti kebohongan dan kacau. Akibat pernyataannya tersebut, Rocky Gerung pun dilaporkan ke polisi dengan dugaan menyebarkan informasi bermotif SARA untuk menimbulkan rasa kebencian. Dalam laporan itu Rocky Gerung dijerat ancaman pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Perhatikan pernyataan penggalan ucapan Dosen Filsafat Universitas Indonesia **Rocky Gerung** dalam program televisi *Indonesia Lawyers Club* yang disiarkan langsung TV *One*.

"Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi.

Fiction itu kata benda, yaitu literatur, selalu ada pengertian literatur dalam kata fiksi. Tapi karena dia diucapkan dalam forum politik, maka fiksi dianggap buruk.

Fiksi adalah energi yang dihubungkan dengan telos, dan itu sifatnya fiksi, dan itu baik. Fiksi adalah fiction, dan itu berbeda dengan fiktif.

Fiksi itu sangat bagus. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi, itu fungsi dari fiksi.... Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita ingin anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena dua bulan ini kata fiksi itu jadi kata yang buruk. Kitab suci itu fiksi atau bukan?"

Ucap Rocky Gerung

"Kan urutannya jelas, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan fiksi oleh karena itu saya berani mengatakan kitab suci itu fiksi di dalam pengertian tadi yaitu menimbulkan imajinasi," lanjut tutur Rocky Gerung.

"Kan di dalam baca kita suci kita bayangin neraka itu api besar, surga itu taman bunga ya itu buat kita yang ada sekarang yang mengerti itu," jelas dia. "Imajinasi itu fakultas dalam pikiran manusia diberikan agar kita bisa berpikir melebihi kenyataan, di bidang sastra itu berlaku, di dalam doa itu berlaku. Apa yang salah,"

sambung Rocky Gerung.

"Anda berdoa, Anda masuk dalam energi fiksional bahwa dengan itu Anda akan tiba di tempat yang indah,"

ujarnya menjelaskan. Rocky Gerung menambahkan, dalam agama, fiksi adalah keyakinan. Dalam literatur, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi.

Analisis:

Untuk memahami pernyataan Rocky Gerung terkait pernyataan *kitab suci itu fiksi* ini dapat dilakukan dengan meninjau *Felicity Conditions* dalam tutur tersebut. pernyataan Rocky Gerung ini, disajikan dengan *Felicity Conditions*. *Felicity Conditions* ini digunakan untuk mengukur kesahihan sebuah tindakan yang terdapat di dalam tuturan. Dalam hal ini, membuktikan

kesahihan dari pernyataan Rocky Gerung terkait pernyataan *kitab suci itu fiksi*.

Hal pertama dalam menetapkan benar atau tidak suatu keputusan/proposisi adalah pendefinisian. Definisi dilakukan untuk membawa pendengar/pembaca pada suatu pemahaman mengenai pengertian yang dikonsepskan, dalam hal ini adalah fiksi. Fiksi secara umum diartikan sebagai cerita khayalan imajinatif yang kosong dari kenyataan. Maka, ketika diputuskan kitab suci itu fiksi, jelas proposisi itu bernilai salah. Namun, Rocky Gerung sebelum memutuskan "kitab suci itu fiksi" ia memberikan definisi khusus mengenai fiksi sesuai kacamataanya sendiri, yaitu mengaktifkan imajinasi untuk tiba pada sesuatu yang diharapkan. Kemudian, menurutnya fiksi itu sangat baik, bukan sesuatu yang buruk, berbeda dengan fiktif. Maka dari itu, beliau memutuskan secara kondisional bahwa "jika fiksi diartikan demikian, maka kitab suci itu fiksi".

1. Tinjauan Gramatikal

Berdasarkan kajian gramatikal kondisional, jika *antecedent* benar, maka konsekuensi juga benar, begitu juga sebaliknya. Antecedent dari pernyataan tersebut adalah "*jika fiksi diartikan mengaktifkan imajinasi untuk tiba pada sesuatu yang diharapkan* (konsep Rocky Gerung)" dan konsekuennya adalah "*maka kitab suci itu fiksi*." Jadi, pernyataan tersebut masih bisa dibantah dengan mengganti pengertian fiksi dengan konsep yang lebih kredibel. Sedangkan, pengertian fiksi atau kata-kata lainnya dalam KBBI merupakan arti leksikal, belum *final* pada tingkat konseptualisasi yang terpercaya di bidang lain. Melihat teori tersebut, Rocky Gerung mencoba melakukan konseptualisasi yang *final* sesuai bidang kajian literatur yang intinya menunjuk pada nilai positif kata fiksi. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa beliau menistakan kitab suci, karena menurutnya fiksi itu baik, bukan lagi fiktif.

2. Tinjauan Konsekuensi(*taly*)

Jika pernyataan Rocky Gerung dipotong dan hanya diambil bagian *taly* "*kitab suci itu fiksi*" maka kajiannya hanya mengacu pada kalimat itu

sendiri. Kalimat itu merupakan proposisi kategoris *indeterminativ* yaitu pernyataan yang hukum di dalamnya menunjuk pada beberapa hal secara umum (tidak menyeluruh). Dari kalimat itu menetapkan sifat fiksi pada kitab suci. Kitab suci itu umum, termasuk di dalamnya kitab Alquran, namun hukum fiksi pada kitab suci tidak semerta-merta menyentuh Alquran karena hukum di dalam kalimat itu bersifat majmu (tidak menyeluruh) sama halnya dengan pernyataan "*Indonesia telah sukses*" menghukumi sukses pada Indonesia secara umum padahal satu per satu orang Indonesia banyak yang tidak sukses. Begitu juga dengan "kitab suci itu fiksi" tidak menyeluruh bahwa satu per satu kitab suci itu fiksi, karena mungkin ada bagian-bagian tertentu dari kitab suci yang bukan fiksi.

Tapi untuk menguji kebenaran atau tidaknya pernyataan tersebut harus dilakukan perbandingan kontradiksi. Kontradiksi universal *indeterminativ positif* dan universal *determinatif negatif*. Jadi, kontradiksi dari "kitab suci itu fiksi" adalah "tiada satupun dari kitab suci itu fiksi". Silahkan anda badingkan sendiri mana yang benar dan mana yang salah.

Jika pernyataan awal salah, kontradiksi benar, dan jika kontradiksi salah, maka pernyataan awal benar. Tidak mungkin keduanya benar atau salah. Dengan demikian, kontradiksilah yang salah dan pernyataan awal benar, jika fiksi diartikan sebagaimana uraian Rocky Gerung. Jadi, kalimat kitab suci itu fiksi sama sekali tidak mengandung unsur penistaan Agama.

Akan tetapi, seandainya fiksi diartikan secara umum yaitu bersifat khayalan yang tiada nyata, maka yang dinistakan itu bukan Alquran, melainkan kitab suci yang Rocky Gerung gunakan. Namun Rocky Gerung dengan cerdas memilih menggunakan kata kitab suci agar tidak menyinggung yang lain. Selain itu juga beliau telah menguraikan pengertian bahwa fiksi itu baik. Jadi, silogismenya dapat kita gambarkan seperti ini:

Fiksi itu baik, dan kitab suci itu fiksi. Maka kitab suci itu baik.

Dengan demikian. Sudah jelas bahwa kalimat *kitab suci itu fiksi* yang dilontarkan oleh Rocky Gerung tidak mengandung unsur penistaan agama.

Namun, jika perspektif hanya diarahkan pada makna KBBI terkait makna fiksi tentu sudah pasti akan menghasilkan perspektif yang berbeda. Dalam KBBI, ada tiga definisi untuk [fiksi](#): cerita rekaan (roman, novel, dan sebagainya); rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan; pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Sementara [fiktif](#) didefinisikan: bersifat fiksi, hanya terdapat dalam khayalan.

Dalam kitab suci setiap agama ada yang faktual yakni kisah sejarah. Namun, dalam kitab suci pun ada pemaparan soal masa depan yang belum terjadi saat ini. Kitab suci bukan fiksi, jauh bedanya. Fiksi itu produk angan-angan atau khayalan manusia sedang kitab suci adalah wahyu dan pesan Tuhan. Dengan demikian, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang ditanamkan di hati dan dipatrikan di otak orang-orang yang beriman.

Permasalahan pernyataan *kitab suci itu fiktif* dapat dianalisis secara mendalam. Dalam hal ini, Rocky Gerung dengan lantang berani mekontarkan definisi tersebut ke publik. Pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa Rocky Gerung telah menyingkirkan definisi yang sudah ada dan memilih definisi bentukannya sendiri, yang di mana cukup problematis, tentang apa itu fiksi. Katanya:

“Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu menghidupkan imajinasi, maka kitab suci itu fiksi.”

Pernyataan Rocy Gerung tersebut seperti merujuk pada definisi dari Kamus Merriam Webster tentang fiksi yaitu, “an assumption of a possibility as a fact irrespective of the question of its truth” atau “asumsi kemungkinan sebagai fakta terlepas dari pertanyaan tentang kebenarannya”.

Cerdasnya Rocky Gerung pada kasus ini adalah beliau memberikan dulu definisi tentang fiksi menurut sudut pandang lain, dalam hal ini kita misalkan dengan definisi dari Kamus Merriam Webster. Jika definisi fiksi yang dimaksud adalah sebagaimana pada kamus tersebut, maka pernyataan Rocky Gerung tidaklah salah. Terlebih lagi, beliau tidak menyebutkan kitab suci apa yang sedang diandaikannya.

Dengan demikian, jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kitab suci itu bukan fiksi. Karena dalam definisi KBBI, diksi berarti cerita rekaan yang belum terjadi, yang tidak berdasarkan kenyataan, khayalan atau pikiran. Masalah di dalam pernyataan ini mudah ditemukan: persyaratan bagi fiksi bukanlah karena belum terjadi atau belum ada. Hanya ramalan yang berurusan dengan segala sesuatu yang belum terjadi. Fiksi adalah cerita rekaan. tidak melulu berurusan dengan masa depan, dan genre dalam fiksi tidak hanya fiksi ilmiah, utopia, distopia, atau apokaliptik.

Akan tetapi, jika kita merujuk pada premis awal Rocy Gerung yang menyatakan bahwa fiksi adalah alat untuk mengaktifkan imajinasi, dan rujukan pada kamus Merriam Webster bahwa fiksi adalah asumsi suatu kemungkinan cerita menjadi fakta, maka beberapa peristiwa yang dijelaskan dalam kitab suci memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan definisi fiksi pada kamus dan definisi tersebut. Seandainya Rocky Gerung tidak memberikan definisi tentang kitab suci di awal argumentasinya, dan juga langsung secara eksplisit menyebutkan satu objek kitab suci, maka pernyataan Rocky Gerung dapat dijerat hukum. Sayangnya, Rocky Gerung secara tertata membuat definisi, memberikan rujukan dan sifat-sifat fiksi sehingga argumentasinya begitu kuat untuk dipertahankan bahkan di hadapan hukum sekalipun.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat beberapa temuan yang dapat penulis kemukakan dalam kajian ini.

1. Berdasarkan puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati di atas dapat disimpulkan bahwa makna yang diungkapkan penyair dalam puisi *Ibu Indonesia* adalah kebanggaan penyair terhadap peradaban sebuah kawasan pulau, laut yang dinamakan dengan bangsa Indonesia. Penyair pula mengagungkan dan sangat menghargai apa pun yang menjadi bagian dari Indonesia tersebut. Namun, kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh pengarang, yaitu Sukmawati,

adalah membuat perbandingan-perbandingan dengan objek yang sifatnya sangat sensitif. Terlebih lagi, penyairnya menyebutkan secara eksplisit, jelas, dan tajam pada beberapa objek dalam ajaran Islam yaitu Syariat, Cadar, dan Azan yang bagi seluruh muslim di Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh dimainkan dan dibanding-bandingkan. Seandainya Sukmawati lebih membandingkannya dengan kebudayaan lain seperti budaya luar negeri, mungkin tidak akan terjadi kontroversi. Pada hakikatnya, ajaran agama bukanlah kebudayaan yang dapat disejajarkan, apalagi dibandingkan dengan kebudayaan juga.

2. Dalam *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personil *Cherybelle*, Cherly Juno terdapat ciri esensial tuturan yang berdimensi menghina yang nampak dalam daya ilokusi tuturan Joshua Suherman yang menunjukkan adanya tindakan mengkategorikan dan menyimpulkan urusan keagamaan yang dilakukan Joshua Suherman. Joshua membawa unsur agama Islam dalam lawakannya dengan membandingkan popularitas Anisa Rahma dengan Cherly Juno akibat perbedaan agama yang dianut. Hal ini sudah jelas merujuk pada tuturan Joshua tentang terkenalnya Anisa Rahma disebabkan karena Anisa beragama islam yang termasuk kaum mayoritas agama islam di Indonesia.
3. Berdasarkan ciri formal kebahasaan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa lawakan Ge Pamungkas menyinggung hukum, HAM, atau agama. Dalam tutur Ge Pamungkas yang dituangkan dalam tulisan, memang tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan, bahkan tidak menistakan agama hanya meneruskan atau menghubungkan dari komentar masyarakat (*netizen*) pada umumnya terkait hal tersebut. Konteks dari tutur Ge pamungkas tersebut tentunya tidak menghina Allah swt, melainkan sifat manusia yang masih *double standard* dalam melihat agama/ras orang yang dianutnya.
4. Berdasarkan identitas individu dan sosial, Rocky Gerung tidak memiliki kewenangan untuk menuturkan pernyataan yang secara substansif melontarkan dan mengkategorikan kitab suci dalam ketegori fiksi. Akan tetapi, pada premis awal Rocy Gerung yang menyatakan bahwa fiksi adalah

alat untuk mengaktifkan imajinasi, dan rujukan pada kamus Merriam Webster bahwa fiksi adalah asumsi suatu kemungkinan cerita menjadi fakta, sehingga beberapa penjelasan dalam kitab suci memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan definisi fiksi pada kamus Merriam Webster dan definisi tersebut. Seandainya Rocky Gerung tidak memberikan definisi tentang kitab suci di awal argumentasinya, dan juga langsung secara eksplisit menyebutkan satu objek kitab suci, maka pernyataan Rocky Gerung dapat dijerat hukum

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan:

- (1) Puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati di atas dapat disimpulkan bahwa makna yang diungkapkan penyair dalam puisi *Ibu Indonesia* adalah kebanggaan penyair terhadap peradaban sebuah kawasan pulau, laut yang dinamakan dengan bangsa Indonesia. Penyair pula mengagungkan dan sangat menghargai apa pun yang menjadi bagian dari Indonesia tersebut. Namun, kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh pengarang, yaitu Sukmawati, adalah membuat perbandingan-perbandingan dengan objek yang sifatnya sangat sensitif. Terlebih lagi, penyairnya menyebutkan secara eksplisit, jelas, dan tajam pada beberapa objek dalam ajaran Islam yaitu Syariat, Cadar, dan Azan yang bagi seluruh muslim di Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh dimainkan dan dibanding-bandingkan. Seandainya Sukmawati lebih membandingkannya dengan kebudayaan lain seperti budaya luar negeri, mungkin tidak akan terjadi kontroversi. Pada hakikatnya, ajaran agama bukanlah kebudayaan yang dapat disejajarkan, apalagi dibandingkan dengan kebudayaan juga.
- (2) Dalam *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personil *Cherybelle*, Cherly Juno terdapat ciri esensial tuturan yang berdimensi menghina yang nampak dalam daya ilokusi tuturan Joshua Suherman yang menunjukkan adanya tindakan mengkategorikan dan menyimpulkan urusan keagamaan yang dilakukan Joshua Suherman. Joshua membawa unsur agama Islam dalam lawakannya dengan membandingkan popularitas Anisa Rahma dengan Cherly Juno akibat perbedaan agama yang dianut. Hal ini sudah jelas merujuk pada tuturan Joshua tentang terkenalnya Anisa Rahma disebabkan karena Anisa beragama islam yang termasuk kaum mayoritas agama islam di Indonesia.
- (3) Pada kasus Ge Pamungkas, tidak ditemukan adanya bukti bahwa lawakan Ge Pamungkas menyinggung hukum, HAM, atau agama. Dalam tutur Ge

Pamungkas yang dituangkan dalam tulisan, memang tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan, bahkan tidak menistakan agama hanya meneruskan atau menghubungkan dari komentar masyarakat (*netizen*) pada umumnya terkait hal tersebut. Konteks dari tutur Ge pamungkas tersebut tentunya tidak menghina Allah swt, melainkan sifat manusia yang masih *double standard* dalam melihat agama/ras orang yang dianutnya.

- (4) Pada dasarnya Rocky Gerung tidak memiliki kewenangan untuk menuturkan pernyataan yang secara substansif melontarkan dan mengkategorikan kitab suci dalam kategori fiksi. Akan tetapi, pada premis awal Rocy Gerung yang menyatakan bahwa fiksi adalah alat untuk mengaktifkan imajinasi, dan rujukan pada kamus Merriam Webster bahwa fiksi adalah asumsi suatu kemungkinan cerita menjadi fakta, sehingga beberapa penjelasan dalam kitab suci memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan definisi fiksi pada kamus Merriam Webster dan definisi tersebut. Seandainya Rocky Gerung tidak memberikan definisi tentang kitab suci di awal argumentasinya, dan juga langsung secara eksplisit menyebutkan satu objek kitab suci, maka pernyataan Rocky Gerung dapat dijerat hukum.

B. Saran


Untuk berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang relevan bagi para peneliti yang ingin melakukan riset tentang ujaran-ujaran kebencian yang beredar di masyarakat melalui pendekatan forensik linguistik. Selain itu, diharapkan untuk selanjutnya, peneliti pribadi dan para peneliti lain melanjutkan penelitian serupa agar ujaran-ujaran kebencian mendapatkan kejelasan status ujaran sehingga dapat mencerahkan masyarakat dan tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari.

BAB 6 LUARAN YANG DICAPAI

Luaran yang dicapai berisi Identitas luaran penelitian yang dicapai oleh peneliti sesuai dengan skema penelitian yang dipilih.


Jurnal

IDENTITAS JURNAL

1	Nama Jurnal	LiNGUA
2	Website Jurnal	http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/humbud
3	Status Makalah	Review
4	Jenis Jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi
4	Tanggal Submit	23 Februari 2020
5	Bukti Screenshot submit	

Jurnal 2

IDENTITAS JURNAL

1	Nama Jurnal	RETORIKA
2	Website Jurnal	https://ojs.unm.ac.id/retorika
3	Status Makalah	Submitted
4	Jenis Jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi
4	Tanggal Submit	11 April 2020
5	Bukti Screenshot submit	

BAB VIII RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI

Pada tahapan penelitian ke depan, masih banyak ujaran-ujaran yang kontroversial yang dilakukan oleh publik figur baik politisi, artis, penyanyi, komedian, dan sebagainya. Untuk itu, penelitian berikutnya akan menganalisis hal serupa, namun pada kuantitas kasus yang lebih luas dan analisis yang lebih mendalam. Jurnal yang ditargetkan pada penelitian berikutnya adalah jurnal internasional bereputasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. (2009). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Coulthard, M. and Johnson, A. (2010) *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*". London and New York: Routledge. 237 pp. ISBN 978-0-415-32023
- Coulthard, M. dan Johnson, A. (Eds.). (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Roulledge.
- Djajasudarma, T. F. (2009). *Semantik 1, Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Gibbons, J. (2007). *Forensic Linguistics, An Introduction To Forensic Linguistic Language In Evidence*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Ibrahim, N. (2017). The Influence Of Social Media In Teaching And Learning Activities. *Imc 2016 Proceedings*, 1(1).
- Kushartanti dkk. (2007). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Leonard, R.A. (2005). *The International Journal of the Humanities*. Melbourne: Common Ground Publishing Pty Ltd
- Mintowati, M. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Paramasastra*, 3(2).
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Company
- Rusminto, N.E. (2010). *Analisis Wacana Bahasa Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Santoso, I. (2016). *Mengenal Linguistik Forensik: Linguis Sebagai Saksi Ahli*.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3.
- Tritanti, A. & Juniastuti, E. (2011). Keterkaitan Karakter Sanggul Berbagai Daerah dengan Nilai-Nilai Budaya. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional studi Tata Rias dan Kecantikan, Yogyakarta 2011. Dalam Staff Site Universitas

Negeri Yogyakarta, (Online), (<http://staffnew.uny.ac.id/staff/132310881>), diakses 04 April 2018.

Rostamalis, dkk. (2008). Tata Kecantikan Rambut Jilid 2: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan-
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah-
Departemen Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN

KONTROVERSI ANTARA KITAB SUCI “FIKSI” DAN PUISI IBU INDONESIA: KAJIAN FORENSIK LINGUISTIK

Nini Ibrahim, Ummul Qura, Fauzi Rahman

nini_ibrahim@uhamka.ac.id

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Universitas Indraprasta PGRI
Jakarta, Indonesia

Abstract: Beberapa waktu ini muncul dua berita kontroversi terkait dugaan ujaran kebencian yang dilontarkan oleh publik figur yaitu Sukmawati Soekarnoputri dengan puisi “Ibu Indonesia” dan Rocky Gerung dengan ucapan “Kitab Suci Fiksi”. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan argumentasi dari video rekaman dua publik figur tersebut guna menemukan simpulan tentang status ucapan mereka, apakah masuk ranah ujaran kebencian atau tidak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis linguistik forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) meskipun diksi yang digunakan oleh Sukmawati bernada tendensius dan memojokkan syariat Islam, namun tidak ditemukan maksud yang disengaja dari unsur-unsur kalimat yang diungkapkan dalam puisinya. Kesalahan fatal yang dilakukan Sukmawati terletak pada objek perbandingan kebudayaan dengan agama, yang merupakan sesuatu yang sensitif dibicarakan secara umum di masyarakat. (2) Rocky Gerung dengan argumentasinya tentang “Kitab Suci Fiksi” memiliki landasan referensi yang kuat dan definisi yang kuat seperti kamus Merriem Webster (1828) tentang teori fiksional yang tidak sama dengan definisi fiksi di dalam KBBI. Oleh karena itu, pernyataan Rocky Gerung tidak bisa dijadikan delik untuk dilaporkan ke ranah hukum. Terlebih, Rocky Gerung tidak satu pun menyebutkan jenis kitab suci yang tengah menjadi objek eksplanasinya.

Keywords: Ujaran Kebencian, Kitab Suci Fiksi, Puisi Ibu Indonesia, Forensik Linguistik

PENDAHULUAN

Disepakati atau tidak, kenyataan yang terjadi sekarang media sosial sudah seperti pisau bermata dua (Juliswara, 2016). Di satu sisi, media sosial berfungsi positif sebagai alat untuk menyampaikan informasi secara cepat dan aktual. Di sisi lain, media sosial secara negatif juga digunakan oleh segelintir oknum untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai hawa nafsunya yang bahkan identik dengan pelanggaran hukum (Raenalady, 2017). Ibrahim (2017) dalam artikelnya yang bertajuk tentang “Dampak Media Sosial dalam Kegiatan Belajar” menjelaskan bahwa masyarakat di Indonesia kini menggunakan internet sebagai kebutuhan sehari-hari. Suatu komunitas di masyarakat dapat secara bebas bertukar informasi dengan

orang lain tanpa harus memikirkan masalah jarak dan waktu.

Segala macam informasi baik dalam bentuk video, berita, maupun artikel dapat tersebar dengan cepat bahkan dalam hitungan detik karena informasi kini dapat diakses secara cepat. Oleh karena itu, ketika ada suatu informasi seperti cuplikan video yang mengandung ujaran-ujaran kontroversial, akan dengan sangat cepat tersebar di masyarakat dan tidak jarang menimbulkan polemik maupun perdebatan (Fitriani, 2017). Padahal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan tersebut, dinyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga dapat diakses oleh banyak orang, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum (Mintowati, 2016; Pardede, Soponyono, & Wisaksono, 2016; Teguh, 2019; Zuhairi, 2015).

Beberapa waktu lalu, muncul kontroversi ketika Ibu Sukmawati Soekarnoputri membawakan puisi dengan judul “Ibu Indonesia”. Puisi tersebut oleh sebagian kalangan dianggap telah melecehkan umat Islam karena dalam lariknya menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam seperti cadar, jilbab, dan azan. Tentunya, selepas acara pembacaan puisi tersebut, segala macam protes dan kecaman muncul dari berbagai kalangan, hingga akhirnya Ibu Sukmawati Soekarnoputri meminta maaf kepada seluruh umat Islam melalui media nasional. (sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3953174/sukmawati-menangis-saya-minta-maaf-kepada-umat-islam>)

Selanjutnya, kasus lain yang dianggap melecehkan ajaran agama tertentu adalah sebuah *statement* dari seorang mantan dosen Universitas Indonesia sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung. Dalam pernyataannya pada sebuah acara di TV swasta, dia mengutarakan argumentasi bahwa kitab suci adalah sebuah fiksi. Meski tidak spesifik menyebutkan kitab suci mana yang dimaksud, namun argumentasi yang dipaparkan pada acara tersebut sontak membuat sebagian warga negara Indonesia protes keras dan bahkan ada pihak yang melayangkan laporan ke Mabes Polri. (sumber: <https://tirto.id/rocky-gerung-dilaporkan-abu-janda-ke-polisi-soal-ujaran-kebencian-CHDc>)

Persoalan yang terjadi pada beberapa tokoh yang disebutkan di atas, sampai saat ini

masih menjadi perdebatan (Suci & Purworini, 2019; Yansyah, 2019). Ada pihak yang menyatakan setuju bahwa kasus ini adalah murni ujaran kebencian pada suatu agama, tapi ada juga pihak yang menganggap materi-materi yang disampaikan pada masing-masing acara tersebut masih dalam tahap yang wajar dan dapat diterima. Melihat banyaknya perdebatan itu, sebenarnya persoalan ini dapat dikaji secara analitis. Salah satu kajian yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah tokoh-tokoh tersebut telah melakukan penghinaan terhadap agama?” diperlukan analisis forensik linguistik atas rekaman, atau lebih tepatnya transkrip video berisi pemaparan dari video-video yang telah disebutkan tadi. Dengan melaksanakan analisis forensik linguistik, maka sudah dapat ditentukan sikap atas kedudukan kasus itu sehingga jelas apakah video yang dimaksud masuk pada kategori penghinaan agama atau bukan (Prastika, 2019; Suhandano, 2017).

Analisis forensik linguistik dibutuhkan karena para tokoh yang disebutkan yaitu Ibu Sukmawati maupun Rocky Gerung menggunakan bahasa Indonesia dalam materi yang disampaikannya. Materi yang bersifat paparan tersebut kemudian menjadi fenomena yang viral di masyarakat. Sehingga, kajian ini dilakukan karena adanya fenomena kebahasaan (Subyantoro, 2019).

Forensik linguistik menjadi menarik untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan dugaan penghinaan dan pencemaran terhadap sesuatu yang dianggap spesial bagi masyarakat. Tentunya, dugaan penghinaan ini haruslah dianalisis dan dicermati agar kita tidak sembarangan memberikan label kepada seseorang sebagai seorang yang telah melakukan tindak kejahatan verbal. Oleh karena itu, kasus ini haruslah dianalisis dan dikaji dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi dasar suatu anggapan penghinaan.

Pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu upaya untuk menjawab apakah ada unsur menghina atau melecehkan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri dan Rocky Gerung dalam materi-materi yang dibawakannya. Jikapun ada, apakah tindakan

dan pengucapan-pengucapan yang dilakukan adalah suatu kesengajaan atau bukan kesengajaan.

Terlepas dari dugaan penghinaan agama yang diisukan dan diviralkan tersebut benar atau salah, tentu permasalahan semacam ini akan terus merongrong toleransi dan kebhinekaan di Indonesia jika statusnya tidak memiliki kepastian hukum. Terlebih, isu-isu tentang kebhinekaan dan toleransi sedang panas-panasnya di negara ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah refleksi dan referensi agar suatu viralitas verbal di Indonesia dapat diselesaikan secara ilmiah dan tidak menimbulkan konflik. Semua itu semata-mata guna menjaga kerukunan, kedamaian, toleransi, dan kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kajian forensik linguistik dalam penelitian ini digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang memicu polemik dan perdebatan (Sayogie, 2017). Dengan menggunakan kajian ini, maka sebuah masalah dapat dilihat secara sistematis dan detail sehingga mencapai satu kesimpulan yang dapat diterima logika berpikir (Satria, 2016).

Forensik linguistik menjadi media yang dipilih karena masalah yang muncul di masyarakat tersebut berakar dari ucapan, baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam hal ini, masalah yang muncul tersebut adalah adanya dugaan penghinaan agama yang dilakukan oleh terduga Sukmawati Soekarnoputri dan Rocky Gerung. Sebagaimana kita ketahui sekarang, isu tentang toleransi dan kebhinekaan saat ini sedang berhembus kencang di seantero nusantara. Salah ucap sedikit saja tentang masalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, maka akan langsung dicap sebagai pihak yang antitoleransi dan antikebhinekaan. Untuk itu, penelitian dengan kajian forensik linguistik ini diperlukan bukan hanya sebagai identifikasi dan penguraian masalah antitoleransi dan kebhinekaan tersebut, namun juga dapat digunakan sebagai refleksi bagi masyarakat. Refleksi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat bersikap lebih bijaksana, terutama dalam menghadapi era milenial yang penuh dengan isu-isu yang

sensitif dan mudah berkembang serta menyinggung pihak lain.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan gagasan-gagasan tentang sifat, keadaan, gejala, dan motivasi yang muncul dari objek tertentu. Sebagaimana pendapat (Moleong, 2013) menyatakan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati. Selain itu, secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan empat kompoen sebagaimana pendapat (Gibbons, 2007) (1) analisis terhadap rangkaian linguistik seperti transkripsi, leksikal, fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana dengan interaksinya pada konteks tertentu; (2) analisis terhadap makna yang diasumsikan ada dalam bentuk-bentuk tersebut; (3) pengukuran kemampuan berbahasa dari para partisipan (pelaku dan pembaca/pendengar); dan, (4) aspek konteks dimana peristiwa tersebut terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Puisi Ibu Indonesia karya Sukmawati Soekarnoputri yang dibaca dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018

Puisi Ibu Indonesia karya Sukmawati Soekarnoputri yang dibaca dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 telah menjadi perdebatan yang kontroversial. Puisi ini dianggap mengandung unsur SARA oleh beberapa golongan masyarakat (Pratiwi & Jacky, 2019). Namun anggapan seperti itu kiranya perlu ditinjau kembali dengan cara analisis puisi Ibu Indonesia melalui pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk mengetahui makna dari puisi tersebut.

Ibu Indonesia

Aku tak tahu Syariat Islam

Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah

*Lebih cantik dari cadar dirimu
Gerei tekukan rambutnya suci
Sesuci kain pembungkus ujudmu
Rasa ciptanya sangatlah beraneka
Menyatu dengan kodrat alam sekitar
Jari jemarinya berbau getah hutan
Peluh tersentuh angin laut.*

*Lihatlah ibu Indonesia
Saat penglihatanmu semakin asing
Supaya kau dapat mengingat
Kecantikan asli dari bangsamu
Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi,
dan kreatif
Selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia.*

*Aku tak tahu syariat Islam
Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia,
sangatlah elok
Lebih merdu dari alunan azan mu
Gemulai gerak tarinya adalah ibadah
Semurni irama puja kepada Illahi
Nafas doanya berpadu cipta
Helai demi helai benang tertunen
Lelehan demi lelehan damar mengalun
Canting menggores ayat ayat alam surgawi.*

*Pandanglah Ibu Indonesia
Saat pandanganmu semakin pudar
Supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati
dari bangsamu
Sudah sejak dahulu kala riwayat bangsa
beradab ini
cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan
kaumnya.*

Puisi di atas, dengan membubuhkan judul *Ibu Indonesia*

Analisis:

Puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati Soekarnoputri ini cukup menimbulkan beberapa pemikiran, ada makna yang tersembunyi di balik judul yang pengarang tidak sia-sia memberikan judul tersebut. Kata *Ibu* adalah bahasa metafor untuk mengonstruksi suatu gagasan ideologis terkait dengan kesetaraan gender yang bermakna bahwa perempuan memiliki peran penting

sebagaimana juga laki-laki dalam pembangunan bangsa. Kata *Ibu* pun berafiliasi dengan kata Ibu Pertiwi, Ibu Bumi, Dewi Bumi dalam istilah-istilah patriotik. *Ibu* menjadi sosok yang sangat dicintai, tempat lahir, tempat kembali, dan segala perlambangan kasih sayang dan cinta kasih untuk anak-anaknya (Rasjid, 2008). Sebab itu, ibu adalah sosok pahlawan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Sementara kata Indonesia merujuk kepada konsep tempat atau lokasi yang secara sederhana dapat diidentifikasi sebagai lingkungan, yaitu segala apa pun yang berada dalam ruang lingkup sosiokultural baik dalam wujud sifatnya yang geografis, mistis, fisik maupun psikologis. Kesadaran tempat (Indonesia) ini menegaskan posisi subjek (*Ibu*) sebagai lanskap tempat dan identitas. Dengan demikian, *Ibu Indonesia* berarti merujuk kepada Indonesia sendiri yang mengandung unsur geografis, mistis, fisik maupun psikologis.

Untuk memahami makna judul puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini dapat dilakukan dengan meninjau *Conversational Implicature* dalam puisi tersebut. Pengungkapan judul *Ibu Indonesia* karya Sukmadewi ini disajikan dengan *Conversational Implicature* dalam puisi. *Conversational Implicature* ini digunakan untuk mengungkap makna implisit (maksud) di balik sebuah tuturan (Agfariani, 2014). Jadi, ketika mendengar kata *Ibu Indonesia* maka tidak dapat langsung diketahui maknanya namun harus melalui renungan atau analisis untuk memberikan interpretasi atas teks (*Ibu Indonesia*) yang telah ditentukan untuk mengetahui tujuan penutur.

Perhatikan kembali, penggalan puisi berikut ini!

*Aku tak tahu Syariat Islam
Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah
Lebih cantik dari cadar dirimu
Gerei tekukan rambutnya suci
Sesuci kain pembungkus ujudmu
Rasa ciptanya sangatlah beraneka*

*Menyatu dengan kodrat alam sekitar
Jari jemarinya berbau getah hutan
Peluh tersentuh angin laut.*

*Aku tak tahu syariat Islam
Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia,
sangatlah elok
Lebih merdu dari alunan azan mu
Gemulai gerak tarinya adalah ibadah
Semurni irama puja kepada Illahi
Nafas doanya berpadu cipta
Helai demi helai benang tertentun
Lelehan demi lelehan damar mengalun
Canting menggores ayat ayat alam surgawi.*

Analisis:

Untuk memahami makna puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini dapat dilakukan dengan meninjau *Presuposition* dalam puisi tersebut. Pengungkapan bait puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini disajikan dengan *Presuposition*. *Presuposition* ini digunakan untuk mengungkap dasar (alasan) di balik tuturan (proposisi) penutur (Abdurrahman, 2011). Dalam hal ini, akan diungkapkan alasan-alasan Sukmawati dalam larik-larik yang dibuatnya untuk mengetahui tujuan dan alasan yang mendasar. Perhatikan analisis berikut ini hingga akhirnya akan diketahui tujuan dan alasan atas larik-larik dalam puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati.

Pada baris pertama terdapat kata *ku* sebagai tokoh dalam teks puisi *Ibu Indonesia*. Sebagaimana tokoh dalam karya sastra, tokoh dalam puisi merupakan pelaku cerita atau pelaku yang dikenai cerita, menjalankan fungsinya sesuai yang ditugaskan oleh penulis. Sederhananya *aku* tidak mengacu kepada pengarang atau penulis, melainkan *aku* mengacu kepada aku secara jamak yang berarti Indonesia yang cenderung lebih mengetahui tentang persoalan *konde ibu Indonesia* dibandingkan dengan *cadar* dalam syariat Islam.

Masyarakat Indonesia kesemuanya lebih cenderung banyak yang menggunakan *konde* daripada menggunakan *cadar*. Sementara *konde* (dalam istilah lain disebut

sebagai *sanggul*) menurut Rostamailis dkk. (2008) *konde* telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman Pakubuwono X (1893-1939), hampir semua segi kebudayaan mencapai titik kesempurnaan, termasuk seni tata rias rambut. Oleh sebab itu, bentuk *sanggul* tradisional ini pun semakin disempurnakan. Menurut Tritanti dan Juniastuti (2011), perilaku bersanggul pada dasarnya telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat Lampung mempunyai kebiasaan bersanggul yang dikenal dengan istilah *Belattung Gelang*, Riau mengenal *sanggul* dengan istilah *Siput Ekor Kre*, sementara Banten mengenal *sanggul* dengan istilah *Sanggul Nyimas Gamparan*. Dengan demikian, kebiasaan bersanggul telah melekat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.

Seiring perkembangan budaya dan *ghirah* keislaman, *cadar* (termasuk juga *jilbab*) mulai dikenal di Indonesia. Tren *jilbab* ini salah satunya dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir dan revolusi Iran serta kebijakan Orde Baru pada tahun 1980an untuk mengakomodasi kepentingan politik dari masyarakat muslim Indonesia. Setelah itu, persisnya tahun 1991, pemerintah mengeluarkan peraturan yang membolehkan para pelajar memakai pakaian seragam Muslimah (*jilbab*) (Fathonah, 2018).

Demikian karenanya, tokoh *aku* dalam puisi *Ibu Indonesia* pada dasarnya tidak bermaksud menolak *cadar* (Syariat Islam). Tokoh *aku* lebih dahulu mengenal istilah *konde* sebelum *cadar*. Pada hakikatnya pun *konde* sebagaimana *cadar* memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai religius, dan nilai sosial untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta bersosial dengan lingkungan sekitar sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan *Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah, Rasa ciptanya sangatlah beraneka, Menyatu dengan kodrat alam sekitar, Jari jemarinya berbau getah hutan, Peluh tersentuh angin laut. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah, Semurni irama puja kepada Illahi, Nafas doanya berpadu cipta, Helai demi helai benang tertentun, Lelehan demi lelehan damar*

mengalun, Canting menggores ayat ayat alam surgawi.

Dengan demikian, tokoh *aku* dalam puisi Ibu Indonesia tidak bermaksud menolak ataupun melecehkan ajaran cadar maupun pengumandangan adzan. Pada dasarnya cadar, konde, adzan dan kidung sama-sama memiliki nilai yang luhur, nilai kebaikan tentang ketuhanan, kemanusiaan dan alam. Sementara pengarang (Sukmawati) hanya mencoba mengangkat persoalan identitas kultural dalam puisinya sebagai bentuk intropeksi diri dalam wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Akan tetapi, pada kasus dugaan penghinaan atau pun pelecehan yang diinterpretasikan beberapa orang, tentu hal tersebut berdasarkan beberapa rujukan diksi yang digunakan dalam puisi "Ibu Indonesia". Terlebih, dalam beberapa larik penyair membanding-bandingkan antara suasana kearifan lokal dengan ajaran syariat Islam, di mana 80% masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Ketersinggungan muncul karena perbandingan Sukmawati yang dinilai lebih memuliakan kearifan lokal daripada ajaran agama. Karena bagi sebagian orang, ajaran agama di atas segalanya.

Seperti halnya pada lirik, "kidung Ibu Indonesia lebih merdu dari azan", "konde lebih elok dari tudung pembungkus ujud" yang bagi sebagian orang menilai sebagai bentuk tendensi ketidaksukaan terhadap ajaran Islam. Pendapat yang mengemukakan keberatan pun tidak sepenuhnya salah, karena diksi yang digunakan, yaitu kata "lebih" menunjukkan keunggulan suatu objek terhadap objek lain. Bagi orang-orang Islam, ajaran agama tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi.

Perhatikan kembali, penggalan puisi berikut ini!

*Lihatlah ibu Indonesia
Saat penglihatanmu semakin asing
Supaya kau dapat mengingat
Kecantikan asli dari bangsamu*

*Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi,
dan kreatif
Selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia.*

*Pandanglah Ibu Indonesia
Saat pandanganmu semakin pudar
Supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati
dari bangsamu
Sudah sejak dahulu kala riwayat bangsa
beradab ini
cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan
kaumnya.*

Analisis:

Untuk memahami makna puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati ini dapat dilakukan dengan meninjau *Felicity Conditions* dalam puisi tersebut. Pengungkapan bait puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmadewi ini disajikan dengan *Felicity Conditions*. *Felicity Conditions* ini digunakan untuk mengukur kesahihan sebuah tindakan yang terdapat di dalam tuturan (Saifudin, 2019). Refleksi diri yang dilakukan Sukmawati diwujudkan melalui larik-larik dalam puisi *Ibu Indonesia* yang dibuatnya. Hal ini dilakukan oleh Sukmawati sebagai wujud aplikatif pengingat dari nilai-nilai kearifan lokal.

Pengarang Sukmawati dalam puisi *Ibu Indonesia* yang dibuatnya, mencoba mengangkat persoalan identitas kultural ini sebagai intropeksi diri agar nilai-nilai kearifan lokal tetap dilestarikan sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Nilai-nilai kearifan ini perlu dilestarikan untuk menjaga identitas kebangsaan, serta memupuk nilai-nilai kebaikan yang dapat bermanfaat terhadap perbaikan perilaku dan moral masyarakat Indonesia (Pawito & Kartono, 2013).

Dalam hal ini, pengarang Sukmawati sebenarnya berusaha membangun akan pentingnya kesadaran kearifan lokal dan identitas kultural dengan cara menentukan posisinya dalam keterhubungan antara, kebudayaan, keberagaman, sejarah peradaban, ketuhanan, kemanusiaan dan kebijaksanaan. Sederhananya, pengarang telah menghidupkan

kembali nilai-nilai luhur itu dalam proses kreativitas puisi agar orang-orang dapat merenungi dan mengambil pelajaran daripadanya.

Namun, kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh pengarang, yaitu Sukmawati, adalah membuat perbandingan-perbandingan dengan objek yang sifatnya sangat sensitif. Terlebih lagi, penyairnya menyebutkan secara eksplisit, jelas, dan tajam pada beberapa objek dalam ajaran Islam yaitu Syariat, Cadar, dan Azan yang bagi seluruh muslim di Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh dimainkan dan dibanding-bandingkan. Seandainya Sukmawati lebih membandingkannya dengan kebudayaan lain seperti budaya luar negeri, mungkin tidak akan terjadi kontroversi. Pada hakikatnya, ajaran agama bukanlah kebudayaan yang dapat disejajarkan, apalagi dibandingkan dengan kebudayaan juga.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sukmawati, meskipun tidak secara sengaja menghina ajaran Islam, tapi sudah dapat dijadikan delik aduan hukum sebagai ucapan ketidaksukaan terhadap suatu ajaran agama. Hal tersebut dapat terjadi karena diksi-diksi yang digunakan oleh Sukmawati bersifat tendensius dan sangat memicu ketersinggungan. Untungnya, pihak Sukmawati sendiri telah melayangkan permohonan maaf kepada publik didampingi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Analisis Pernyataan “Kitab Suci Fiksi” dari Pengamat Politik Rocky Gerung dalam acara Indonesian Lawyers Club (ILC) TV One bertajuk ‘Jokowi Prabowo Berbalas Pantun’, 10 April 2018

Pengamat Politik Rocky Gerung dianggap telah melakukan penistaan agama terkait pernyataannya yang menyebut, “Kitab suci adalah fiksi” dalam acara *Indonesian Lawyers Club (ILC) TV One* bertajuk ‘Jokowi Prabowo Berbalas Pantun’, 10 April 2018. Rocky Gerung mengatakan dirinya menyinggung kitab suci dalam program tersebut karena ingin menerangkan arti fiksi. Rocky Gerung sendiri menilai fiksi telah

mengalami peyorasi akibat ulah politisi. Adapun ulah politisi yang dimaksudkan adalah akibat ramainya perdebatan Indonesia Bubar 2030 yang ternyata adalah isi dalam novel fiksi berjudul [Ghost Fleet: Novel of the Next World War](#).

Fiksi yang dimaksud Rocky Gerung bersifat imajinasi, dan bersifat positif. Sementara yang memiliki makna negatif bagi Rocky Gerung adalah fiktif yang memiliki arti kebohongan dan kacau. Akibat pernyataannya tersebut, Rocky Gerung pun dilaporkan ke polisi dengan dugaan menyebarkan informasi bermotif SARA untuk menimbulkan rasa kebencian. Dalam laporan itu Rocky Gerung dijerat ancaman pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Perhatikan pernyataan penggalan ucapan Dosen Filsafat Universitas Indonesia **Rocky Gerung** dalam program televisi *Indonesia Lawyers Club* yang disiarkan langsung TV One.

"Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi.

Fiction itu kata benda, yaitu literatur, selalu ada pengertian literatur dalam kata fiksi. Tapi karena dia diucapkan dalam forum politik, maka fiksi dianggap buruk.

Fiksi adalah energi yang dihubungkan dengan telos, dan itu sifatnya fiksi, dan itu baik. Fiksi adalah fiction, dan itu berbeda dengan fiktif.

Fiksi itu sangat bagus. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi, itu fungsi dari fiksi.... Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita ingin anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena dua bulan ini kata fiksi itu jadi kata yang buruk. Kitab suci itu fiksi atau bukan?"

Ucap Rocky Gerung

"*Kan urutannya jelas, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan fiksi oleh karena itu saya berani mengatakan kitab suci itu fiksi di dalam pengertian tadi yaitu menimbulkan imajinasi,*" lanjut tutur Rocky Gerung.

"*Kan di dalam baca kita suci kita bayangin neraka itu api besar, surga itu taman bunga ya itu buat kita yang ada sekarang yang mengerti itu,*" jelas dia. "*Imajinasi itu fakultas dalam pikiran manusia diberikan agar kita bisa berpikir melebihi kenyataan, di bidang sastra itu berlaku, di dalam doa itu berlaku. Apa yang salah,*"

sambung Rocky Gerung.

"*Anda berdoa, Anda masuk dalam energi fiksional bahwa dengan itu Anda akan tiba di tempat yang indah,*"

ujarnya menjelaskan. Rocky Gerung menambahkan, dalam agama, fiksi adalah keyakinan. Dalam literatur, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi.

Analisis:

Untuk memahami pernyataan Rocky Gerung terkait pernyataan *kitab suci itu fiksi* ini dapat dilakukan dengan meninjau *Felicity Conditions* dalam tutur tersebut. pernyataan Rocky Gerung ini, disajikan dengan *Felicity Conditions*. *Felicity Conditions* ini digunakan untuk mengukur kesahihan sebuah tindakan yang terdapat di dalam tuturan (Bachari, 2011). Dalam hal ini, penelitian ini berfungsi guna membuktikan kesahihan dari pernyataan Rocky Gerung terkait pernyataan *kitab suci itu fiksi*.

Hal pertama dalam menetapkan benar atau tidak suatu keputusan/proposisi adalah pendefinisian. Definisi dilakukan untuk membawa pendengar/pembaca pada suatu pemahaman mengenai pengertian yang dikonsepskan, dalam hal ini adalah fiksi. Fiksi secara umum diartikan sebagai cerita khayalan imajinatif yang kosong dari kenyataan. Maka, ketika diputuskan kitab suci itu fiksi, jelas

proposisi itu bernilai salah. Namun, Rocky Gerung sebelum memutuskan "*kitab suci itu fiksi*" ia memberikan definisi khusus mengenai fiksi sesuai kacamataanya sendiri, yaitu mengaktifkan imajinasi untuk tiba pada sesuatu yang diharapkan. Kemudian, menurutnya fiksi itu sangat baik, bukan sesuatu yang buruk, berbeda dengan fiktif. Maka dari itu, beliau memutuskan secara kondisional bahwa "*jika fiksi diartikan demikian, maka kitab suci itu fiksi*".

Berdasarkan kajian gramatikal kondisional, jika *antecedent* benar, maka konsekuensi juga benar, begitu juga sebaliknya (Ishak, 2012). Antecedent dari pernyataan tersebut adalah "*jika fiksi diartikan mengaktifkan imajinasi untuk tiba pada sesuatu yang diharapkan* (konsep Rocky Gerung)" dan konsekuennya adalah "*maka kitab suci itu fiksi*." Jadi, pernyataan tersebut masih bisa dibantah dengan mengganti pengertian fiksi dengan konsep yang lebih kredibel. Sedangkan, pengertian fiksi atau kata-kata lainnya dalam KBBI merupakan arti leksikal, belum *final* pada tingkat konseptualisasi yang terpercaya di bidang lain. Melihat teori tersebut, Rocky Gerung mencoba melakukan konseptualisasi yang *final* sesuai bidang kajian literatur yang intinya menunjuk pada nilai positif kata fiksi. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa beliau menistakan kitab suci, karena menurutnya fiksi itu baik, bukan lagi fiktif.

Jika pernyataan Rocky Gerung dipotong dan hanya diambil bagian *taly* "*kitab suci itu fiksi*", maka kajiannya hanya mengacu pada kalimat itu sendiri. Kalimat itu merupakan proposisi kategoris *indeterminatie* yaitu pernyataan yang hukum di dalamnya menunjuk pada beberapa hal secara umum (tidak menyeluruh). Dari kalimat itu menetapkan sifat fiksi pada kitab suci. Kitab suci itu umum, termasuk di dalamnya kitab Alquran, namun hukum fiksi pada kitab suci tidak semata-merta menyentuh Alquran karena hukum di dalam kalimat itu bersifat *majmu* (tidak menyeluruh), sama halnya dengan pernyataan "*Indonesia telah sukses*". Menghukumi sukses pada Indonesia secara umum padahal satu per satu orang Indonesia

banyak yang tidak sukses. Begitu juga dengan "kitab suci itu fiksi" tidak menyeluruh bahwa satu per satu kitab suci itu fiksi, karena mungkin ada bagian-bagian tertentu dari kitab suci yang bukan fiksi.

Tapi untuk menguji kebenaran atau tidaknya pernyataan tersebut harus dilakukan perbandingan kontradiksi. Kontradiksi universal *indeterminativ positif* dan universal *determinatif negatif*. Jadi, kontradiksi dari "kitab suci itu fiksi" adalah "tiada satupun dari kitab suci itu fiksi".

Jika pernyataan awal salah, kontradiksi benar, dan jika kontradiksi salah, maka pernyataan awal benar. Tidak mungkin keduanya benar atau salah. Dengan demikian, kontradiksilah yang salah dan pernyataan awal benar, jika fiksi diartikan sebagaimana uraian Rocky Gerung. Jadi, kalimat kitab suci itu fiksi sama sekali tidak mengandung unsur penistaan Agama.

Akan tetapi, seandainya fiksi diartikan secara umum yaitu bersifat khayalan yang tiada nyata, maka yang dinistakan itu bukan Alquran, melainkan kitab suci yang Rocky Gerung gunakan. Namun Rocky Gerung dengan cerdas memilih menggunakan kata kitab suci agar tidak menyinggung yang lain. Selain itu juga beliau telah menguraikan pengertian bahwa fiksi itu baik. Jadi, silogismenya dapat kita gambarkan seperti ini:

Fiksi itu baik, dan kitab suci itu fiksi. Maka kitab suci itu baik.

Dengan demikian. Sudah jelas bahwa kalimat *kitab suci itu fiksi* yang dilontarkan oleh Rocky Gerung tidak mengandung unsur penistaan agama.

Namun, jika perspektif hanya diarahkan pada makna KBBI terkait makna fiksi, tentu sudah pasti akan menghasilkan perspektif yang berbeda. Dalam KBBI, ada tiga definisi untuk [fiksi](#): cerita rekaan (roman, novel, dan sebagainya); rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan; pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Sementara [fiktif](#) didefinisikan: bersifat fiksi, hanya terdapat dalam khayalan.

Dalam kitab suci setiap agama ada yang faktual yakni kisah sejarah. Namun, dalam kitab suci pun ada pemaparan soal masa depan

yang belum terjadi saat ini. Kitab suci bukan fiksi, jauh bedanya. Fiksi itu produk angan-angan atau khayalan manusia sedang kitab suci adalah wahyu dan pesan Tuhan. Dengan demikian, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang ditanamkan di hati dan dipatrikan di otak orang-orang yang beriman.

Permasalahan pernyataan *kitab suci itu fiktif* dapat dianalisis secara mendalam. Dalam hal ini, Rocky Gerung dengan lantang berani mekontarkan definisi tersebut ke publik. Pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa Rocky Gerung telah menyingkirkan definisi yang sudah ada dan memilih definisi bentukannya sendiri, yang di mana cukup problematis, tentang apa itu fiksi. Katanya: "*Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu menghidupkan imajinasi, maka kitab suci itu fiksi.*" Pernyataan Rocy Gerung tersebut seperti merujuk pada definisi dari Kamus Merriam Webster (1828) tentang fiksi yaitu, "*an assumption of a possibility as a fact irrespective of the question of its truth*" atau "asumsi kemungkinan sebagai fakta terlepas dari pertanyaan tentang kebenarannya".

Cerdasnya Rocky Gerung pada kasus ini adalah beliau memberikan dulu definisi tentang fiksi menurut sudut pandang lain, dalam hal ini kita misalkan dengan definisi dari Kamus Merriam Webster. Jika definisi fiksi yang dimaksud adalah sebagaimana pada kamus tersebut, maka pernyataan Rocky Gerung tidaklah salah. Terlebih lagi, beliau tidak menyebutkan kitab suci apa yang sedang diandaikannya.

Dengan demikian, jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kitab suci itu bukan fiksi. Karena dalam definisi KBBI, diksi berarti cerita rekaan yang belum terjadi, yang tidak berdasarkan kenyataan, khayalan atau pikiran. Fiksi adalah cerita rekaan, tidak berurusan dengan masa depan, dan genre dalam fiksi tidak hanya fiksi ilmiah, utopia, distopia, atau apokaliptik.

Akan tetapi, jika kita merujuk pada premis awal Rocy Gerung yang menyatakan bahwa fiksi adalah alat untuk mengaktifkan imajinasi, dan rujukan pada kamus Merriam

Webster bahwa fiksi adalah asumsi suatu kemungkinan cerita menjadi fakta, maka beberapa peristiwa yang dijelaskan dalam kitab suci memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan definisi fiksi pada kamus dan definisi tersebut. Seandainya Rocky Gerung tidak memberikan definisi tentang kitab suci di awal argumentasinya, dan juga langsung secara eksplisit menyebutkan satu objek kitab suci, maka pernyataan Rocky Gerung dapat dijerat hukum. Sayangnya, Rocky Gerung secara tertata membuat definisi, memberikan rujukan dan sifat-sifat fiksi sehingga argumentasinya begitu kuat untuk dipertahankan bahkan di hadapan hukum sekalipun.

Pembahasan

Perihal puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati, dapat disimpulkan bahwa makna yang diungkapkan penyair dalam puisi *Ibu Indonesia* adalah kebanggaan penyair terhadap peradaban sebuah kawasan pulau, laut yang dinamakan dengan bangsa Indonesia. Penyair pula mengagungkan dan sangat menghargai apa pun yang menjadi bagian dari Indonesia tersebut. Namun, kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh pengarang, yaitu Sukmawati, adalah membuat perbandingan-perbandingan dengan objek yang sifatnya sangat sensitif. Terlebih lagi, penyairnya menyebutkan secara eksplisit, jelas, dan tajam pada beberapa objek dalam ajaran Islam yaitu Syariat, Cadar, dan Azan yang bagi seluruh muslim di Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh dimainkan dan dibandingkan. Seandainya Sukmawati lebih membandingkannya dengan kebudayaan lain seperti budaya luar negeri, mungkin tidak akan terjadi kontroversi. Pada hakikatnya, ajaran agama bukanlah kebudayaan yang dapat disejajarkan, apalagi dibandingkan dengan kebudayaan juga.

Selanjutnya, perihal pernyataan “Kitab Suci Fiksi”, berdasarkan identitas individu dan sosial, Rocky Gerung pada ranah keagamaan tidak memiliki kewenangan untuk menuturkan pernyataan yang secara substansif melontarkan dan mengkategorikan kitab suci dalam kategori fiksi. Akan tetapi, dalam sudut pandangannya sebagai praktisi filsafat, pada premis awal Rocky Gerung yang menyatakan

bahwa fiksi adalah alat untuk mengaktifkan imajinasi, dan rujukan pada kamus Merriam Webster bahwa fiksi adalah asumsi suatu kemungkinan cerita menjadi fakta, sehingga beberapa penjelasan dalam kitab suci memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan definisi fiksi pada kamus Merriam Webster dan definisi tersebut. Seandainya Rocky Gerung tidak memberikan definisi tentang kitab suci di awal argumentasinya, dan juga langsung secara eksplisit menyebutkan satu objek kitab suci, maka pernyataan Rocky Gerung dapat dijerat. Dalam hal ini, tentunya argumentasi yang dilontarkan oleh pengucap, dalam hal ini Rocky Gerung tidak dapat dijerat delik hukum karena kekuatan argumentasinya yang valid tentang definisi fiksi sesuai dengan referensi-referensi yang ditunjukkan.

CONCLUSION

Meskipun diksi yang digunakan oleh Sukmawati bernada tendensius dan memojokkan syariat Islam, namun tidak ditemukan maksud yang disengaja berdasarkan analisis dari unsur-unsur kalimat yang diungkapkan dalam puisinya. Kesalahan fatal yang dilakukan Sukmawati terletak pada objek perbandingan dua hal yang sensitif dibahas, yaitu tentang kebudayaan dengan agama. Bagi sebagian orang, pembahasan-pembahasan tentang kepercayaan (agama) sangat rentan memicu polemik, terlebih jika pembahasannya menggunakan diksi-diksi yang dianggap menyinggung dan menghina.

Selanjutnya, mengenai pernyataan Rocky Gerung dengan argumentasinya tentang “Kitab Suci Fiksi”, sebenarnya beliau telah memiliki landasan referensi yang kuat dan definisi yang kuat seperti kamus Merriam Webster (1828) tentang teori fiksional yang tidak sama dengan definisi fiksi di dalam KBBI. Dalam kamus Merriam Webster dikemukakan bahwa fiksi adalah segala sesuatu yang menjadi kemungkinan sebagai fakta terlepas dari pertanyaan tentang kebenarannya. Jelas definisi ini jauh berbeda dengan KBBI yang menjelaskan bahwa fiksi adalah cerita rekaan dan khayalan. Oleh karena itu, pernyataan Rocky Gerung tidak bisa dijadikan delik untuk dilaporkan ke ranah hukum. Terlebih, Rocky Gerung tidak satu pun menyebutkan jenis kitab suci yang tengah menjadi objek eksplanasinya.

REFERENCE

- Abdurrahman, A. (2011). Pragmatik; Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 1(2), 1–19.
- Agfariani, B. (2014). *Implikatur Dari Pelanggaran Maksim Relevansi Grice Dalam Serial Kartun Phineas And Ferb: Kajian Pragmatik*. Universitas Widyatama.
- Bachari, A. D. (2011). *Analisis Pragmatik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fathonah, F. (2018). Tren Jilbab Syari dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia. In *1st Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (pp. 39–53).
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(2), 148–152.
- Gibbons, J. (2007). *Forensic Linguistics, An Introduction To Forensic Linguistic Language In Evidence*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Ibrahim, N. (2017). The Influence Of Social Media In Teaching And Learning Activities. In *Imc 2016 Proceedings*.
- Ishak, A. (2012). Analisis kepuasan pelanggan dalam belanja online: Sebuah studi tentang penyebab (Antecedents) dan konsekuensi (consequents). *Jurnal Siasat Bisnis*, 16(2), 141–154.
- Juliswara, V. (2016). *Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Sosial di Media Sosial*.
- Merriem-Webster. (1828). Fiction. Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fiction>
- Mintowati, M. (2016). PENCEMARAN NAMA BAIK: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK. *Paramasastra*, 3(2), 197–208.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Pardede, E., Soponyono, E., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–22.
- Pawito, P., & Kartono, D. T. (2013). Konstruksi Identitas Kultural Masyarakat Pluralis dalam Terpaan Globalisasi. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 111–122.
- Prastika, I. W. (2019). Dugaan Blasfemi dalam Puisi “Ibu Indonesia”: Analisis Linguistik Forensik. *OUKA*, 2, 15–28.
- Pratiwi, A. B., & Jacky, M. (2019). Resistensi Youtuber terhadap Puisi “Ibu Indonesia”

- oleh Sukmawati Soekarnoputri. *Paradigma*, 7(1), 1–6.
- Raenaldy, A. (2017). Hubungan antara Media Sosial terhadap Peluang Kemenangan Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Pada Pilkada 2017 (Studi Wilayah Jakarta Utara). *Politika Udayana*, 1(1), 1–14.
- Rasjid, A. A. (2008). Citra Ibu Pada Puisi: Dalam Pengembaraan Penyair Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(2), 203–209.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 15(1), 1–16.
- Satria, R. (2016). Analisis Kasus Pembunuhan Dan Pemerasan Menggunakan Teori Linguistik Non-Kepengarangan: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. In *Prosiding 1th Celscitech-UMRI*.
- Sayogie, F. (2017). Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum. *Buletin Al-Turas*, 23(1), 103–120.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1), 36–50.
- Suci, D. M., & Purworini, D. (2019). *Konstruksi Realitas Pemberitaan Kasus Puisi Sukmawati: Analisis Framing pada Media Kompas dan Republika*. Surakarta.
- Suhandano, S. (2017). LINGUISTIK FORENSIK KESAKSIAN ILMU BAHASA DALAM SIDANG PENGADILAN. In *SEMINAR NASIONAL BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA*.
- Teguh, K. (2019). *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM*.
- Tritanti, A., & Juniastuti, E. (2011). *Keterkaitan Karakter Sanggul Berbagai Daerah dengan Nilai-Nilai Budaya. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional studi Tata Rias dan Kecantikan*. Yogyakarta. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/staff/132310881>
- Yansyah, A. (2019). *Analisis framing Pemberitaan Rocky Gerung Tentang “Kitab Suci Adalah Fiksi” di Media Republika. co. id*. UIN Sultan Syarif Kasim.
- Zuhairi, A. (2015). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 54–73.

KOMEDIAN TUNGGAL DI PUSARAN UJARAN KEBENCIAN (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

Nini Ibrahim dan Ummul Qura

FKIP, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Jalan Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, DKI Jakarta

nini_ibrahim@uhamka.ac.id

Informasi Artikel:

Dikirim: (diisi editor) ; Direvisi: (diisi editor); Diterima: (diisi editor)

DOI: (diisi editor)



RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

ISSN: 2614-2716 (cetak), ISSN: 2301-4768 (daring)

<http://ojs.unm.ac.id/retorika>

Abstract: *Stand Up Comedians in a Circle of Hate Speech.* The purpose of this research is to describe the alleged insult to religion in the material transcript presented by Joshua Suherman and Ge Pamungkas based on the Forensic Linguistic viewpoint. The method used in this study is a qualitative method using content analysis techniques. The results of this study indicate that Joshua Suherman contains motives for offending, cornering, even entering the level of insult that appears in the act of categorizing and concluding the religious affairs of other people. Furthermore, in the Ge Pamungkas case, no evidence was found that the Ge Pamungkas jokes offended Islam. In Ge Pamungkas's speech there was no mistake as alleged, namely blaspheming religion. The material presented by Ge only represented conditions in the community.

Keywords: *Stand up Comedian, Hate speech, forensic linguistic*

Abstrak: *Komedian Tunggal di Pusaran Ujaran Kebencian.* Tujuan penelitian ini adalah menguraikan tentang dugaan penghinaan agama dalam transkrip materi yang dibawakan Joshua Suherman dan Ge Pamungkas berdasarkan sudut pandang Forensik Linguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Joshua Suherman mengandung motif menyinggung, menyudutkan, bahkan masuk pada taraf menghina yang nampak pada adanya tindakan mengkategorikan dan menyimpulkan urusan keagamaan umat lain. Selanjutnya, pada kasus Ge, tidak ditemukan adanya bukti bahwa lawakan Ge Pamungkas menyinggung Islam. Dalam tutur Ge Pamungkas tidak ada kesalahan seperti yang dituduhkan, yaitu menistakan agama. Materi yang dibawakan Ge hanya merepresentasikan kondisi di masyarakat.

Kata kunci: Pelawak tunggal, Ujaran Kebencian, Forensik linguistik

PENDAHULUAN

Menjadi figur publik (*public figure*) berarti sudah mendeklarasikan diri untuk siap menjadi pusat perhatian masyarakat (Karsito, 2008; Syuhudi, 2019; Lestari & Nusarini, 2017). Tentunya, kehidupan sehari-hari seorang figur publik dengan masyarakat biasa memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari mulai keseharian di masyarakat, privasi, dan tingkat status sosial (Pattipeilohy, 2016). Seperti misalnya, seorang masyarakat biasa yang sedang berjalan di pusat perbelanjaan akan mendapatkan reaksi yang biasa dari masyarakat yang lain. Hal itu berbeda dengan seorang figur publik, ketika mereka berada di tengah keramaian seperti pusat perbelanjaan, sudah pasti akan banyak mata memandang ke arahnya, dan tidak jarang pula ada masyarakat yang menyapa dan mengajak untuk berfoto bersama. Menjadi orang terkenal tentu akan mendapat perlakuan lain oleh masyarakat sekitar (Tannaz & Utami, 2019).

Mencuatnya wajah-wajah figur publik sehingga dikenal luas di masyarakat tentunya tidak terlepas dari peran media. Terlebih, saat ini media tidak hanya terbatas pada cetak dan elektronik, tetapi juga ditambah dengan media dunia maya atau internet. Biasanya, seorang figur publik memiliki akun media sosial di internet dengan jumlah pengikut (*followers*) atau pelanggan (*subscribers*) yang mencapai jutaan orang. Hal ini tentu semakin membuat orang terkenal itu semakin dikenal dan semakin menjadi sorotan karena kesehariannya mereka publikasikan dan bisa dilihat oleh masyarakat luas setiap waktu (Pranaka, Ghina, & Putri, 2017).

Semakin dikenal luas dan semakin terkenal seseorang tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif tentunya

sudah diketahui secara umum: kekuatan finansial yang kokoh, dikenal banyak orang, hingga investasi dan masa depan yang cerah. Akan tetapi, dampak positif akan selalu diikuti oleh sisi negatif, pun halnya dengan para figur publik ini. Ada pun dampak yang bagi mereka (figur publik) anggap kurang menyenangkan antara lain seperti privasi yang sering terganggu, jam istirahat yang kurang, dan yang paling sering muncul adalah seringnya ucapan-ucapan mereka menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang, ucapan-ucapan seorang figur publik akan terus menjadi perbincangan, apalagi ketika materi yang menjadi bahan ucapannya mengandung nilai yang sensitif, seperti pembahasan tentang kepercayaan (agama) (Karsito, 2008; Salsabila & Ernungtyas, 2020; Setiawan, 2019).

Beberapa waktu lalu, media sosial di Indonesia telah dibuat ramai oleh beredarnya cuplikan video yang menayangkan tentang beberapa figur publik yang berprofesi sebagai pelawak tunggal (komika) dalam suatu acara *stand up comedy* (lawakan tunggal). Yang menjadi perdebatan dari cuplikan video tersebut adalah materi yang dibawakan oleh para komika yang dianggap telah melecehkan agama Islam. Pelawak tunggal yang menjadi sorotan karena materi lawakannya tersebut adalah Ge Pamungkas dan Joshua Suherman. Pasalnya, kedua komika ini diduga telah melecehkan agama Islam saat membawakan materi lawakannya dan langsung membuat keduanya banyak dikecam oleh para warganet. Bahkan, saking kontroversialnya, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dinyatakan telah melaporkan komika Joshua ke Bareskrim Polri pada Selasa, 9 Januari 2018 (Winarno, 2018; Fitri, Mahyuni &

Sudirman, 2019; Yahya, 2019; Wahyudin, Maimun, Jalil, 2019).

Kasus yang dijelaskan di atas kemudian memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kegaduhan tersebut tidak lain lantaran konten yang dibawa oleh kedua komika itu membawa gagasan tentang agama, di mana tidak semua masyarakat dapat menerima dengan lapang dada. Hal tersebut terjadi karena bagi sebagian orang, membawa konteks agama dalam suatu candaan adalah sebuah penghinaan, terlebih lagi diiringi dengan gelak tawa yang menimbulkan banyak penafsiran, menertawakan sang komika atau menertawakan agama (Muammar, 2019; Nurgroho, 2019; Siswanto & Febriana, 2018).

Oleh karena itu, analisis forensik linguistik dibutuhkan untuk menjawab permasalahan kontroversi tersebut apakah ada unsur penghinaan agama atau tidak. Linguistik forensik mengkaji fenomena kebahasaan yang terkait kasus hukum, pemeriksaan perkara, atau sengketa pribadi dengan beberapa pihak sehingga berdampak pada pengambilan tindakan secara hukum (Olsson, 2008). Leonard (2005) juga menyatakan bahwa analisis forensik linguistik dapat menciptakan pendekatan berdasarkan kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik.

Dimensi kajian pada forensik linguistik cukup luas dan melibatkan semua tataran linguistik mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, hingga pragmatic (Santoso, 2016). Hal ini sesuai dengan pendapat Gibbons (2007:12) yang mengungkapkan bahwa pengembangan penerjemahan bahasa digunakan dalam konteks penyediaan bukti forensik harus berbasis pada kepakaran linguistik.

Kajian forensik linguistik dianggap tepat dalam menjawab permasalahan ini karena para tokoh yang disebutkan yaitu Ge Pamungkas dan Joshua menggunakan bahasa Indonesia dalam materi yang disampaikan. Materi yang disajikan dalam bentuk komedi tunggal tersebut

menjadi fenomena yang viral di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena munculnya fenomena kebahasaan (Subyantoro, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang dugaan penghinaan agama dalam transkrip materi komedi tunggal yang dibawa Joshua Suherman dan Ge Pamungkas berdasarkan sudut pandang Forensik Linguistik guna menjawab kontroversi yang selama ini muncul di masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi digunakan untuk membedah transkrip video menggunakan pendekatan forensik linguistik. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur kajian atau analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi lisan maupun tulis tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 2013).

Selain itu, sumber data penelitian didapat dari situs Youtube yang menayangkan video pelawak tunggal Joshua dan Ge Pamungkas yang dianggap mengandung kontroversi karena kontennya yang menyinggung agama. Video tersebut kemudian dibuat transkrip percakapan berbentuk teks sebelum dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Roasting* Cherly Juno Cherrybelle by Joshua Suherman yang diunggah oleh akun *YouTube* Majelis Lucu pada 5 Oktober 2017

Roasting Cherly Juno Cherrybelle by Joshua Suherman yang diunggah oleh akun *YouTube* Majelis Lucu pada 5 Oktober 2017. Lawakan ini dianggap mengandung unsur SARA oleh beberapa golongan masyarakat. Namun, anggapan seperti itu, kiranya perlu ditinjau kembali dengan cara analisis lawakan *Roasting* Joshua Suherman melalui pendekatan yang relevan sebagai upaya

untuk mengetahui makna dari tutur lawakan tersebut. Saat membawakan materi komedi, Joshua membandingkan ketenaran dua mantan personel Cherrybelle (nama sebuah grup vokal), yakni Anisa Rahma dengan Cherly Yuliana Anggraini alias Cherly Juno.

"Dan yang gue bingung adalah Cherly ini, walaupun leader, dia gagal memanfaatkan kepemimpinannya untuk mendulang popularitas untuk dirinya sendiri. Terbukti, zaman dulu semua mata laki-laki tertujunya pada Annisa, Annisa, Annisa. Ya kan, semuanya Annisa?" kata Joshua saat itu.

"Padahal, skill nyanyi, ya... tipis-tipis, ya kan? Skill nge-dance, tipis-tipis. Cantik relatif, ya kan? Gue mikir, 'Kenapa Annisa selalu unggul dari Cherly?' Ah, sekarang gua ketemu jawabannya. Makanya Che, Islam! Karena di Indonesia ini ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan oleh bakat sebesar apa pun, mayoritas," lanjutnya diakhiri tawa.

Analisis:

Untuk memahami Roasting Cherly Juno *Cherrybelle* oleh Joshua Suherman ini dapat dilakukan dengan meninjau *felicity conditions* dalam tutur lawakan/*jokesnya* tersebut. Pengungkapan *roasting* Cherly Juno *Cherrybelle* oleh Joshua Suherman di ini, disajikan dengan *felicity conditions*. *Felicity conditions* ini digunakan untuk mengukur kesahihan sebuah tindakan yang terdapat di dalam tuturan (Saifudin, 2019). Dalam hal ini, tindakan *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personel *Cherybelle*, Cherly Juno, Joshua membawa unsur agama Islam dalam lawakannya. Pasalnya, dalam *roasting* tersebut, menyebut Anisa Rahma lebih terkenal dibandingkan Cherly Juno, mantan personel *girl band Cherrybelle* akibat perbedaan agama yang dianut. Joshua lebih menitik beratkan bahwa terkenalnya Anisa Rahma disebabkan karena Anisa beragama

Islam, sedangkan Cherly Yuliana Anggraini beragama nonislam. Hal ini dapat didasari bahwa memang Indonesia mayoritas agama Islam, sehingga Anisa lebih populer dengan dukungan umat Islam yang mayoritas. Tentunya, bagi sebagian orang hal ini mengandung unsur penistaan agama, tidak lain adalah menyinggung keyakinan umat Islam seakan-akan Islam menguasai Indonesia dibanding agama lain.

Melihat tindakan *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personel *Cherybelle*, Cherly Juno tersebut, Joshua diduga telah melanggar Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156a KUHP. Hal ini pun didukung oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Joshua telah menghina agama dengan menyebut Anisa Rahma lebih terkenal dibandingkan Cherly Juno, mantan personel *girl band Cherrybelle* akibat perbedaan agama yang dianut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa untuk para komika atau siapa pun, jangan pernah membawa atau menjadikan agama Islam atau agama lainnya, Alquran atau kitab lainnya, serta para ulama pewaris nabi atau lainnya, sebagai bahan atau materi candaan komika dalam *roasting Stand Up Comedy* atau acara lainnya yang sejenis.

Penampilan *Stand Up Comedy* remaja asal Kota Pahlawan tersebut sempat direkam oleh penonton yang kemudian diunggah ke media sosial dan langsung menjadi viral. Tidak sedikit netizen menghujat Joshua dan mengatakan hal tersebut bisa memicu kemarahan umat Islam. Oleh sebagian pihak, materinya ini dianggap melecehkan agama. Namun ternyata, hal tersebut tidak berlaku bagi Cherly Yuliana Anggraini yang saat itu namanya dijadikan materi *Stand Up Comedy*. Penyanyi berusia 26 tahun ini terbilang cukup santai menanggapi hal tersebut. Menurut Cherly, hal tersebut hanya berupa *entertain*

saja tanpa ada unsur kesengajaan dalam penistaan agama.

Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah terlalu lama mengalami kecelakaan berbahasa. Ibarat tubuh, mungkin tubuh ini sudah luka di mana-mana, bahkan sudah mengalami benturan yang mengakibatkan luka dalam. Salah satu contoh kesalahan terbesar kebahasaan kita hari ini adalah pendefinisian atau pemilihan kata. Kata yang dipilih dan digunakan akan mencerinkan maksud dan tujuan seseorang. Oleh sebab itu, hal diwajibkan pula seseorang salah atau multitafsir dari kata yang didengar atau digunakan tersebut.

Salah satu contoh kesalahan terbesar kebahasaan Joshua dalam *Roasting Stand Up Comedy* saat itu ialah penekanan kata *Makanya Che, Islam*. Kata tersebut tentunya akan berbeda makna dengan penekannya. Bentuk implikatur seperti ini pasti akan menghasilkan multibahasa. Yang pertama penekanan kata *Makanya Che, Islam* merujuk pada mayoritas penduduk Indonesia atau yang kedua memang merupakan bahasa penistaan agama. Keduanya memiliki makna yang sama yang tentunya tidak akan terlepas dari nilai-nilai agama.

Namun, dalam pemaknaannya, bisa dilihat jelas yang mana bahasa yang disusun secara serampangan dan yang mana yang disusun dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya, Jika seorang ateis didefinisikan sebagai orang yang tidak percaya Tuhan bisa dimengerti jika orang tersebut sejak awal tidak percaya pada Tuhan. Namun, jika definisi ateis adalah percaya jika tidak ada Tuhan berarti ada sebuah proses pencarian di dalamnya untuk menemukan Sang Pencipta. Dengan demikian, Kosakata *Makanya Che, Islam* atau ateis hanyalah satu dari mungkin ratusan atau ribuan kata yang didefinisikan dengan amat fatal. Mungkin, salah satu ikhtiar

menjadi manusia adalah memperbaiki kebahasaan kita semua.

2. Analisis Ge Pamungkas melecehkan Islam dalam Ge *Open Mic* atau *Stand Up Comedy* 2 November 2017

Ge Pamungkas melecehkan Islam dalam Ge *Open Mic* atau *Stand Up Comedy* 2 November 2017. Pernyataan Ge Pamungkas dianggap telah menodai ajaran agama Islam. Lawakan yang dibawa oleh Ge Pamungkas itu dianggap telah melecehkan Islam dan ayat Alquran. Dugaan penistaan agama dilakukan oleh Ge Pamungkas tersebut berawal dari viralnya *Stand Up Comedy* 2 November 2017. Lawakan ini dianggap mengandung unsur SARA oleh beberapa golongan masyarakat. Namun, anggapan seperti itu kiranya perlu ditinjau kembali dengan cara analisis lawakan lawakan Ge Pamungkas melalui pendekatan yang relevan sebagai upaya untuk mengetahui makna dari tutur lawakan tersebut.

Ge Pamungkas dianggap melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana Pasal 156 KUHP, yaitu menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun.

Ge Pamungkas sedang tampil aksinya sebagai *Stand Up Comedi* depan ratusan penonton di salah satu acara. Nampak penonton terhibur dengan aksi lawakannya yang di bawa oleh Ge Pamungkas. Materi yang di bawakan pria yang bernama aslinya Genrifinadi Pamungkas membahas tentang masalah jakarta banjir. Kemudian lanjut, Ge bilang pada era baru ini Jakarta banjir, dalam lawakannya terdapat kalimat.

"Wah ini adalah cobaan dari Allah SWT".

Sontak penonton tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Sembari penonton terhibur Ge kembali lagi dengan perkataannya. Kali ini perkataannya membuat netizen mengecam lantaran dianggap menghina umat Islam.

"Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada yang dicintai, Cintai Apaan."

Berikut pernyataan lawakan secara keseluruhan dari deskripsi di atas.

*Nih, dulu nih Jakarta banjir, apa coba netizen-netizen itu? Wih, Jakarta banjir. Ini gara-gara *** ini. Ini adalah azab kita punya gubernur. Ucapan Ge ini langsung disambung gelak tawa penonton dalam acara tersebut. Nih, potong kuping gue. Nih, sekarang Jakarta banjir, beda omongannya. Wah, ini adalah cobaan dari Allah SWT. Ini cobaan. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada orang yang Dia cintai. Cintai apaan? Itu ada genangan, cobaan. Stres banget gue.*

Analisis:

Materi lawakan komika Ge Pamungkas disoroti dalam tiga unggahan berbeda. Namun yang paling mendapat respons luas adalah saat dia mengkritik tanggapan orang akan banjir di Jakarta yang sekarang menyebutnya sebagai cobaan dari Tuhan, sementara sebelumnya banjir dianggap sebagai azab. Dalam hal ini, lawakan Ge dianggap sudah keluar dari jalur dan menghina umat Islam.

Memang sepiantas tutur Ge Pamungkas terlihat menistakan agama, namun harus

analisis lebih dalam untuk mengetahui makna dan tujuan tersebut. Untuk memahami tutur lawakan Ge Pamungkas ini dapat dilakukan dengan meninjau *Speech Act* dalam tutur lawakan/*jokesnya* tersebut. Tutur lawakan Ge Pamungkas dalam *Ge Open Mic* atau *Stand Up Comedy* 2 November 2017 di atas, disajikan dengan *speech act*. *Speech act* ini digunakan untuk mengungkap jenis, maksud, dan daya tuturan.

Humor atau komedi dalam berbagai bentuk penyampaian baik lewat penampilan, tulisan, grafis, dan video serta media lainnya merupakan sarana efektif untuk menyampaikan kritik sosial. Namun dalam penyampaian penutur atau kreatornya, harus mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai dasar untuk berkarya. Pengetahuan tersebut bukan hanya didapati dari sumber bacaan tetapi juga turun langsung ke lapangan dan ke komunitas-komunitas, sehingga materi yang disampaikan bukan berdasarkan referensi sikap dan imajinasi pribadi, tetapi faktual dan tidak merendahkan atas suatu hal apa pun. Setelah melihat penejelasan terkait humor maka perlu sekiranya perhatikan pernyataan lawakan Ge Pamungkas di bawah ini.

Nih, dulu nih Jakarta banjir, apa coba netizen-netizen itu?

*Wih, Jakarta banjir. Ini gara-gara ****

ini. Ini adalah azab kita punya gubernur.

Ucapan Ge ini langsung disambung gelak tawa penonton dalam acara tersebut.

Nih, potong kuping gue. Nih, sekarang Jakarta banjir, beda omongannya. Wah, ini adalah cobaan dari Allah SWT. Ini cobaan. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada orang yang Dia cintai. Cintai apaan? Itu ada genangan, cobaan. Stres banget gue.

Berdasarkan dua penggalan pernyataan Ge Pamungkas di atas, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama bermakna bahwa pengetahuan Ge Pamungkas mengulang kembali dari komentar-komentar masyarakat (*netizen*) pada umumnya yang sering didengar. Berdasarkan hal tersebut Ge Pamungkas mencoba menyinggung dan menghubungkan dengan realitas banjir yang melanda. Hanya saja, momen saat itu ialah menyinggung gubernur, maka Ge Pamungkas mencoba menghubungkan ke arah itu tanpa bermaksud menyalahkan gubernur tersebut.

Kembali simak pernyataan Ge Pamungkas yang kedua, memang terdengar atau terlihat sekan-akan menghina Allah dan ayat-ayatnya, namun pernyataan Ge Pamungkas ini merupakan lanjutan dari pernyataan pertama. Jadi tidak terlihat akan adanya penistaan agama. Jika pernyataan pertama dihilangkan maka akan menghasilkan makna bahwa Ge Pamungkas menistakan agama. Hal ini dibuktikan kembali dengan pernyataan terakhir Ge Pamungkas *Stres banget gue. Hal ini membuktikan adanya pertimbangan hubungan pemikiran masyarakat (netizen) pada umumnya dengan pemikiran Ge Pamungkas yang berbeda. Justru karena Ge Pamungkas mendengar tanggapan masyarakat (netizen), dirinya menjadi stres sesuai dengan yang dituturkannya dalam Stand Up Comedy tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat kasus pada materi lawakan Ge perlu ditelaah keseluruhan video agar struktur analisis menjadi utuh dan interpretasi menjadi tepat.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pernyataan atau tutur lawakan Ge Pamungkas tidak mengarah kepada penistaan agama. Justru Ge Pamungkas membuka cakrawala pemahaman baru untuk masyarakat (*netizen*)

pada umumnya melalui humor tuturnya. Hal ini dilakukan oleh Ge Pamungkas hanya untuk menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar serta mengajarkan orang untuk melihat persoalan dari berbagai sudut. Hal ini cerdas yang dilakukan oleh Ge Pamungkas mampu memanfaatkan Stand Up Comedy untuk melaksanakan dan menyampaikan segala keinginan dan segala tujuan, gagasan, atau pesan yang hendak disampaikan untuk masyarakat (netizen) pada umumnya. Di samping itu, tujuan lainnya yang dilakukan oleh Ge Pamungkas ialah hanya semata-mata untuk menghibur saja. Bahkan, Ge Pamungkas mencoba mengajarkan kepada orang untuk belajar menoleransi sesuatu dan untuk dapat memahami soal pelik.

Tantangan terbesar sebenarnya di era yang serba bebas, adalah membendung kebebasan bahasa itu sendiri. Di mana, masyarakat menunaikan laku berbahasanya dengan baik dan benar, karena hanya dengan bahasalah informasi akan tersampaikan. Ruang-ruang kebebasan itu harus dimengerti oleh semua, meski setiap orang memiliki panggungnya sendiri. Hal ini perlu diperhatikan secara mendalam agar kecelakaan berbahasa yang dialami oleh Ge Pamungkas tidak meluluh menjadi fenomena yang terus berulang.

Memang perlu dipahami jika panggung komika berusaha menawarkan humor kata-kata yang tidak picisan. Para komika butuh keluwesan dalam mengolah bahannya di atas panggung dengan menghadirkan *satire* agar pesannya dapat tersampaikan. Namun, sekali lagi ini adalah panggung terbuka dan penuh dengan ikatan. Ge Pamungkas dan semua masyarakat harus sadar ruang dan berhati-hati dalam mengelola bahasa, agar tidak terpeleset ataupun mengalami kecelakaan berbahasa. Penonton ataupun *netizen* pun harus lebih pengertian. Komik memang dunia sindiran namun sekarang berhadapan dengan “kebebasan bersuara yang sebenarnya sekedar menyimpan sampah kata-

kata. Jika hal ini terjadi pada politisi, Kyai Saleh, dan kandidat Gubernur Sulsel, ceritanya pasti tidak akan sampai di sini saja, pasti akan lebih pelik.

PEMBAHASAN

Dalam *roasting* (menyindir dengan lelucon) kepada mantan personil *Cherybelle*, Cherly Juno, terdapat ciri esensial tuturan yang berdimensi menyudutkan agama Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. Dari hasil tuturan materi yang disampaikan, ada pesan bahwa para penganut agama lain tidak memiliki tempat untuk berprestasi di Indonesia. Padahal, kenyataannya, banyak sekali para penganut nonislam yang sudah berprestasi tanpa terpengaruh latar belakang agama (Pratama, 2016; Salim, 2016). Dugaan penyudutan agama ini jelas nampak dalam daya ilokusi tuturan Joshua Suherman yang menunjukkan adanya tindakan mengkategorikan dan menyimpulkan urusan keagamaan yang dilakukan. Joshua membawa unsur agama Islam dalam lawakannya dengan membandingkan popularitas Anisa Rahma dengan Cherly Juno akibat perbedaan agama yang dianut. Hal ini sudah jelas merujuk pada tuturan Joshua tentang terkenal Anisa Rahma disebabkan karena Anisa beragama Islam yang termasuk kaum mayoritas agama Islam di Indonesia. Yang menjadi fatal pada kasus Joshua ini adalah bahwa pribadi Joshua sendiri bukan beragama Islam, sehingga ketersinggungan masyarakat menjadi bertambah (Musyarofah, 2016). Bahasa sederhananya, “Kok orang yang bukan Islam mempermasalahkan Islam?”. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak masyarakat yang tersinggung dengan materi yang dibawakan oleh Joshua.

Selanjutnya, Pada kasus Ge Pamungkas, berdasarkan ciri formal kebahasaan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa lawakan Ge Pamungkas menyinggung hukum, HAM, atau agama. Dalam tutur Ge Pamungkas yang dituangkan dalam tulisan berdasarkan analisis

video, tidak ditemukan kesalahan apa pun yang dilakukan, bahkan tidak menistakan agama. Pada posisi tersebut, Ge yang dalam materinya membawakan materi tentang masalah-masalah di Indonesia hanya meneruskan atau menghubungkan dari komentar masyarakat (*netizen*) pada umumnya terkait hal tersebut. Konteks dari tutur Ge pamungkas tersebut tentunya tidak menghina Allah Swt., melainkan sifat manusia yang masih *double standard* dalam melihat agama/ras orang yang dianutnya. Seperti misalnya pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jakarta mengalami banjir di beberapa tempat saat memasuki musim penghujan. Banyak masyarakat Jakarta khususnya, dan Indonesia Umumnya yang tidak menyetujui kepemimpinan beliau karena berlatar Nasrani. Latar belakang itulah yang memunculkan pendapat “Jakarta sedang diazab banjir” karena memiliki pemimpin Nasrani. Padahal, pada kenyataannya, di era gubernur sebelumnya dan gubernur setelahnya pun yang notabene berlatar Islam, Jakarta tetaplah Jakarta, dan tetap banjir, namun reaksi masyarakat dalam menyikapi banjir berbeda saat era kepemimpinan Ahok. Standar ganda seperti inilah yang coba disinggung oleh Ge Pamungkas. Oleh karena itu, tidak ditemukan motif menghina atau menyudutkan Islam pada kasus ini. Ge dalam materinya hanya mencoba memberikan pembelajaran untuk masyarakat berlaku adil terhadap siapa pun dan apa pun agamanya. Kasus kontroversinya pernyataan Ge ini membuktikan bahwa tidak dapat dipungkiri standar ganda di Indonesia masih cukup kuat (Hendro, 2013; Dahlan, 2012; Ghazali, 2013).

PENUTUP

Pada kasus Joshua Suherman yang menyinggung kemayoritasan Islam dalam materi lawakannya, terdapat ciri esensial tuturan yang berdimensi menghina yang nampak pada adanya tindakan mengkategorikan dan menyimpulkan urusan keagamaan umat lain. Hal tersebut terjadi lantaran Joshua bukan berposisi sebagai pemeluk Islam. Joshua yang notabene nonislam membawa

unsur agama Islam dalam lawakannya dengan membandingkan popularitas Anisa Rahma dengan Cherly Juno akibat perbedaan agama yang dianut. Hal ini sudah jelas merujuk pada tuturan Joshua tentang terkenal Anisa Rahma disebabkan karena Anisa beragama Islam yang termasuk kaum mayoritas agama Islam di

Indonesia. Selanjutnya, pada kasus Ge, tidak ditemukan adanya bukti bahwa lawakan Ge Pamungkas menyinggung Islam. Dalam tutur Ge Pamungkas tidak ada kesalahan seperti yang dituduhkan, yaitu menistakan agama. Materi yang dibawakan Ge hanya merepresentasikan kondisi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M. (2012). Paradigma Ijtihad Fiqh Minoritas di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 49-70.
- Fitri, F., Mahyuni, M., & Sudirman, S. (2019). SKEMATA WACANA HUMOR STAND UP COMEDY INDONESIA. *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching*, 16(1), 65-76.
- Ghazali, A. M. (2013). Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia). *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 271-292.
- Gibbons, J. (2007). *Forensic Linguistics, An Introduction To Forensic Linguistic Language In Evidence*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Hendro, E. P. (2013). MULTIKULTURALISME SEBAGAI MODEL INTEGRASI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 34-42.
- Karsito, E. (2008). *Menjadi bintang: kiat sukses jadi artis panggung, film, dan televisi*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.
- Leonard, R.A. (2005). *The International Journal of the Humanities*. Melbourne: Common Ground Publishing Pty Ltd.
- Lestari, H. D., & Nusarini, N. (2017). Gaya Bahasa Artis dalam Media Sosial. *CARAKA*, 3(2), 127-144.
- Moleong, L.J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda.
- Musyarofah, I. (2016) Hubungan Kristen dan Islam di Indonesia dalam pandangan HM Rasyidi (SKRIPSI). Jakarta: UIN Jakarta.
- Nugroho, G. A. Resepsi Khalayak Dalam Video Stand Up Comedy. UIN Yogyakarta
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Company
- Pattipeilohy, E. M. (2016). Citra diri dan popularitas artis. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(2).
- Pranaka, A. S., Ghina, A., & Putri, M. K. (2017). Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Keunggulan Bersaing (studi Kasus Pada Usaha Menengah Guten Inc Bandung). *eProceedings of Management*, 4(3).
- Pratama, A. (2016). *Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Karyawan Etnis Tionghoa Dengan Jawa di SPD (Sinar permata Deli) Communication Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 15(1), 1–16.
- Salim, I. (2016). Motivasi Berprestasi dan Motivasi Berafiliasi Siswa Etnis Tionghoa Yang Bersekolah di SMA Negeri 1 Tebas. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(10).
- Salsabila, N. V., & Ernungtyas, N. F. (2020). BERKABUNG DI MEDIA SOSIAL: PERSEPSI PEMBERITAAN KASUS KEMATIAN ARTIS KPOP DI INSTAGRAM. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 176-190.

- Santoso, I. (2016). *Mengenal Linguistik Forensik: Linguis Sebagai Saksi Ahli*.
- Setiawan, A. R. (2019). Tak Melayang Dipuji, Tak Tumbang Dicaci: Kajian Biografi Oza Kioza.
- Siswanto, A., & Febriana, P. (2018). Representasi Indonesia dalam Stand Up Comedy (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Pertunjukan Spesial Pandji Pragiwaksono "Mesakke Bangsaku"). *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 121-130.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1), 36–50.
- Syuhudi, M. I. (2019). Tubuhku Milikmu: Imajinasi Seksualitas pada Tubuh Artis. *MIMIKRI*, 5(1), 68-76.
- Tannaz, D., & Utami, L. S. S. (2019). Strategi Rebranding Citra pada Figur Publik (Studi pada Aktor Tio Pakusadewo). *Prologia*, 3(2), 498-504.
- Wahyudin, W., Maimun, A., & Jalil, M. (2019). ISLAMIC HUMANISM IN INDONESIA'S CONTEXT: Discourse Analysis of Nationality Problems in Indonesia. *Ulul Albab*, 20(2), 302.
- Winarno, S. (2018). Ketika Agama Jadi Lelucon. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Yahya, Y. K. (2019). Phenomenological approach in interfaith communication: a Solution to allegation of religious blasphemy in Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 305-322.